DPMPTSP
KABUPATEN SRAGEN

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN 1 (JANUARI S/D MARET)
TAHUN 2024



Jl. dr. Soetomo No. 5,
Sine, Sragen

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN SRAGEN TRIWULAN I (JANUARI S.D. MARET) TAHUN 2024

DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya, kami telah selesai menyusun **Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2024**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pasal 33 ayat (1) tertulis "Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat". Selain itu, dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen, Pasal 9 ayat (1) tertulis "DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan secara periodik kepada Bupati". Dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PelayananPerizinan Berusaha, Pasal 39 ayat (1) tertulis "DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati". Laporan tersebut disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sragen menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2024.

Harapan kami, Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Sragen, April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPMPTSP	
Koordinator PTSP	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

A. LATAR BELAKANG 4

B. DASAR HUKUM 4

C. MAKSUD DAN TUJUAN 5

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN SRAGEN TRIWULAN 1 TAHUN 2024 6

A. PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 6

B. REALISASI INVESTASI TRIWULAN 1 TAHUN 2024 10

C. KENDALA DAN SOLUSI 10

BAB III PENUTUP 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Pasal 2 huruf d angka 14 tertulis “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu”. Sedangkan tugas dan fungsi DPMPSTP Kabupaten Sragen diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Pada Pasal 51 ayat (1) tertulis “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.”

Dengan dibentuknya DPMPTSP Kabupaten Sragen, diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan dapat meningkatkan iklim investasi.

DPMPTSP Kabupaten Sragen berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat baik melalui pelayanan secara online, pendampingan secara tatap muka maupun pelayanan bergerak.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi, DPMPSTP Kabupaten Sragen menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen secara periodik setiap tiga bulan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen; dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;
2. Untuk mengevaluasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2024;
3. Untuk mengetahui capaian realisasi investasi di Kabupaten Sragen Triwulan I (Januari s/d Maret) 2024;
4. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN SRAGEN TRIWULAN 1 TAHUN 2024

A. PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen:

- Pasal 5 ayat (1) tertulis "Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Dearah dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada kepala DPMPTSP;
- Pasal 5 ayat (3) tertulis "Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 a. Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
 b. Perizinan tidak melalui OSS."
- Pasal 5 ayat (7) tertulis "Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan nonperizinan meliputi :
 a. Insentif Daerah;
 b. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan;
 c. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal; dan
 d. Pengawasan Perizinan Berusaha".

Jenis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) yang menjadi kewenangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen sebanyak 1.224 jenis perizinan berusaha. Sedangkan jenis pelayanan perizinan yang tidak melalui Sistem OSS RBA sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis perizinan.

Jumlah perizinan yang telah diterbitkan pada Triwulan 1 (Januari s.d. Maret) Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Rekap NIB, Persyaratan Dasar, Sertifikat Standar, Izin dan PB UMKU melalui Sistem OSS RBA (Triwulan 1 Tahun 2024)

No.	Jenis Dokumen	Jumlah
1.	NIB (Nomor Induk Berusaha) Terbit	3.674
2.	Persyaratan Dasar (SPPL / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	1.845
3.	Persyaratan Dasar (Persetujuan SKKL / Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	3
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	8
4.	Persyaratan Dasar (Persetujuan PKPLH / Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	91
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	4
5.	Persyaratan Dasar (KKPR Darat UMK)	
	- Terbit	2
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
6.	Persyaratan Dasar (PKKPR Darat / Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	
	- Terbit Otomatis	21
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	5
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	2
7.	Persyaratan Dasar (Persetujuan Lingkungan)	
	- Terbit Otomatis	30
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
8.	Sertifikat Standar	
	- Terbit Otomatis	205
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	3
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	3

9.	Izin	
	- Terbit Otomatis	6
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
	- Izin Terbit	0
10.	PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	46
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	19

b. Rekap Perizinan Terbit Tidak Melalui Sistem OSS RBA (Triwulan 1 Tahun 2024)

No.	Nama Layanan Perizinan	Jumlah
1.	**Persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)**	**118**
	- KKPR PBG	72
	- KKPR Pengeringan	46
2.	**Izin Trayek**	**16**
	- Angkutan Barang Umum	7
	- Otobis	9
3.	**PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)**	**104**
4.	**Izin Pemasangan Reklame**	**53**
	- Reklame Papan	34
	- Reklame Kain	19
5.	**Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris**	**1**
6.	**Izin Praktik Dokter Umum**	**20**
7.	**Izin Praktik Dokter Spesialis**	**11**
8.	**Izin Praktik Dokter Gigi**	**3**
9.	**Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis**	**2**
10.	**Izin Praktik Dokter Internsip**	**1**
11.	**Izin Praktik Psikologis Klinis**	**0**
12.	**Izin Praktik Perawat**	**100**
13.	**Izin Praktik Perawat Gigi**	**1**
14.	**Izin Praktik Penata Anestesi**	**0**

15.	Izin Praktik Bidan	64
16.	Izin Praktik Apoteker	20
17.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	15
18.	Izin Praktik Sanitasi Lingkungan	3
19.	Izin Praktik Tenaga Gizi	7
20.	Izin Praktik Fisioterapis	2
21.	Izin Praktik Okupasi Terapis	1
22.	Izin Praktik Terapis Wicara	0
23.	Izin Praktik Akupuntur	1
24.	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	4
25.	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler	0
26.	Izin Praktik Teknisi Gigi	0
27.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	0
28.	Izin Praktik Radiografer	4
29.	Izin Praktik Elektromedis	0
30.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5
31.	Izin Praktik Radioterapis	0
32.	Izin Praktik Ortotik Prostetik	0
33.	Izin Praktik Pengobat/Penyehat Tradisional	1
34.	Izin Praktik Dokter Hewan	0
35.	Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis	0
36.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	0
37.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator	0
38.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	0
39.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi	0
40.	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	65
41.	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2
42.	Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL)	57

c. Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan

- Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan

 Selama Triwulan 1 Tahun 2024, pemohon layanan konsultasi sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Tindak lanjut penanganan pengaduan sebanyak 3 (tiga) pengaduan.

- Pengawasan Perizinan Berusaha

 Selama Triwulan 1 Tahun 2024, telah dilakukan pengawasan perizinan berusaha kepada 27 (dua puluh tujuh) pelaku usaha.

B. REALISASI INVESTASI TRIWULAN 1 TAHUN 2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026, target realisasi penanaman modal tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,6 Trilyun Rupiah.

Pada Triwulan 1 Tahun 2024, realisasi investasi Kabupaten sebesar Rp. 437.259.795.438,- atau sebesar 43,73%. Terdiri dari :

- Realisasi Investasi PMA sebesar Rp. 67.500.000.000,-
- Realisasi Investasi PMDN Rp. 369.759.795.438,-

C. KENDALA DAN SOLUSI

a. Kendala

Berikut ini kami sampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sragen :

- Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan kurang direspon dengan cepat oleh Dinas terkait;
- Persyaratan dasar perizinan berusaha (seperti P-KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG, dan SLF) membutuhkan waktu yang lama karena harus menunggu rekomendasi/persetujuan dari instansi/dinas terkait; dan
- Belum adanya kebijakan daerah mengenai pemberin insentif daerah tentang kemudahan berinvestasi.

b. Solusi

Solusi yang bisa kami sarankan sebagai berikut :

- Perlu dilakukan sosialisasi melalui berbagai media terkait peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal dan perizinan dan koordinasi yang lebih intensif dengan dinas/instansi terkait;
- Diperlukan adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif daerah tentang kemudahan investasi.

BAB II

PENUTUP

DPMPTSP Kabupaten Sragen selalu berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Berbagai kendala yang dihadapi selalu diupayakan untuk mendapatkan solusi yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2024 kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk selanjutnya.

DPMPTSP
KABUPATEN SRAGEN

2024

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI) TAHUN 2024

Jl. dr. Soetomo No. 5 Sine, Sragen

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Triwulan II Tahun 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Penyelenggaraan PTSP dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP Triwulan II Tahun 2024 termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan. Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP Kabupaten Sragen.

Sragen, Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Maksud dan tujuan 2
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Dasar Hukum 2
BAB II 4
PEMBAHASAN 4
2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi 4
2.2 Tugas dan Fungsi 5
2.3 Pendelegasian Kewenangan 5
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA 6
2.5 SARANA DAN PRASARANA 8
2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 19
2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 20
2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN 25
2.9 INOVASI LAYANAN 29
2.10 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN 31
2.11 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN 32
2.12 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR 38
2.13 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) 39
2.14 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 40
2.15 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERBIT 40
2.16 PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN SRAGEN 44
2.17 PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN 45
BAB III 47
PENUTUP 47
3.1 Kesimpulan 47
3.2 Tindak Lanjut 47

TABEL

Halaman

Tabel 2.4.1 Sumber Daya Manusia 7

Tabel 2.4.2 Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7

Tabel 2.5.1 Sarana Prasarana Front Office 8

Table 2.5.2 Sarana Prasarana Back Office 11

Tabel 2.5.3 Sarana Pendukung 12

Tabel 2.7.1 Tabel Kuesiner Survei Kepuasan Masyarakat 20

Tabel 2.7.2 Tabel Perbandingan Survei Kepuasan Masyarakat 20

Tabel 2.8.3 Rekapitulasi Penanganan/ Tindak Lanjut Pengaduan 27

Tabel 2.15.1 Rekapitulasi NIB, Persyaratan Dasar,
Sertifikat Standar, Izin dan PB UMKU, melalui OSS RBA 40

Tabel 2.15.2 Rekapitulasi Perizinan Terbit Tidak Melalui Sistem OSS RBA42

Tabel 2.16.1 Target dan Realisasi PMA PMDN 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen 4

Gambar 2.3.1 Pelayanan Perizinan yang Menjadi Kewenangan Bupati Sragen 6

Gambar 2.12.1 Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan 39
Melalui Online Subsmission

Gambar 2.12.2 Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan 39
Melalui Online Subsmission

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sesuai amanat Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap triwulan. Penyelenggaraan PTSP Daerah dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Adapun sasaran dari penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Triwulan II Tahun 2024, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sragen.

1.2 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sragen.

Tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode Triwulan II Tahun 2024; dan
4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2024 memuat:

a. Profil PTSP Kabupaten Sragen;
b. Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2024.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi

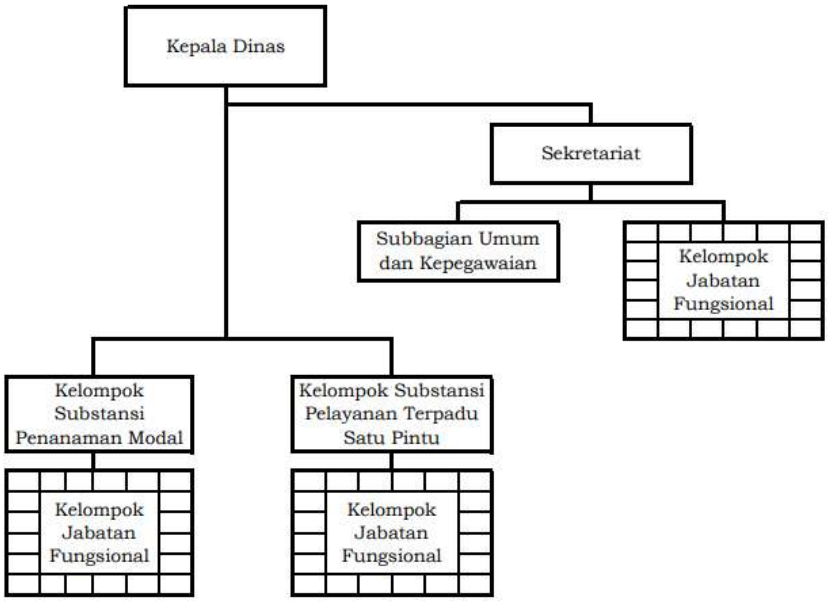
Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Ditentukan kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, ditetapkan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1.1

Gambar 2.1.1

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen



Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen secara umum telah mengikuti amanat Permendagri No 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu kelembagaan DPMPTSP diatur dengan Struktur organisasi meliputi Kepala Dinas, 1 Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dijabat oleh satu Sekretaris dan dibantu oleh 1 sub bagian umum. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

2.2 Tugas dan Fungsi

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

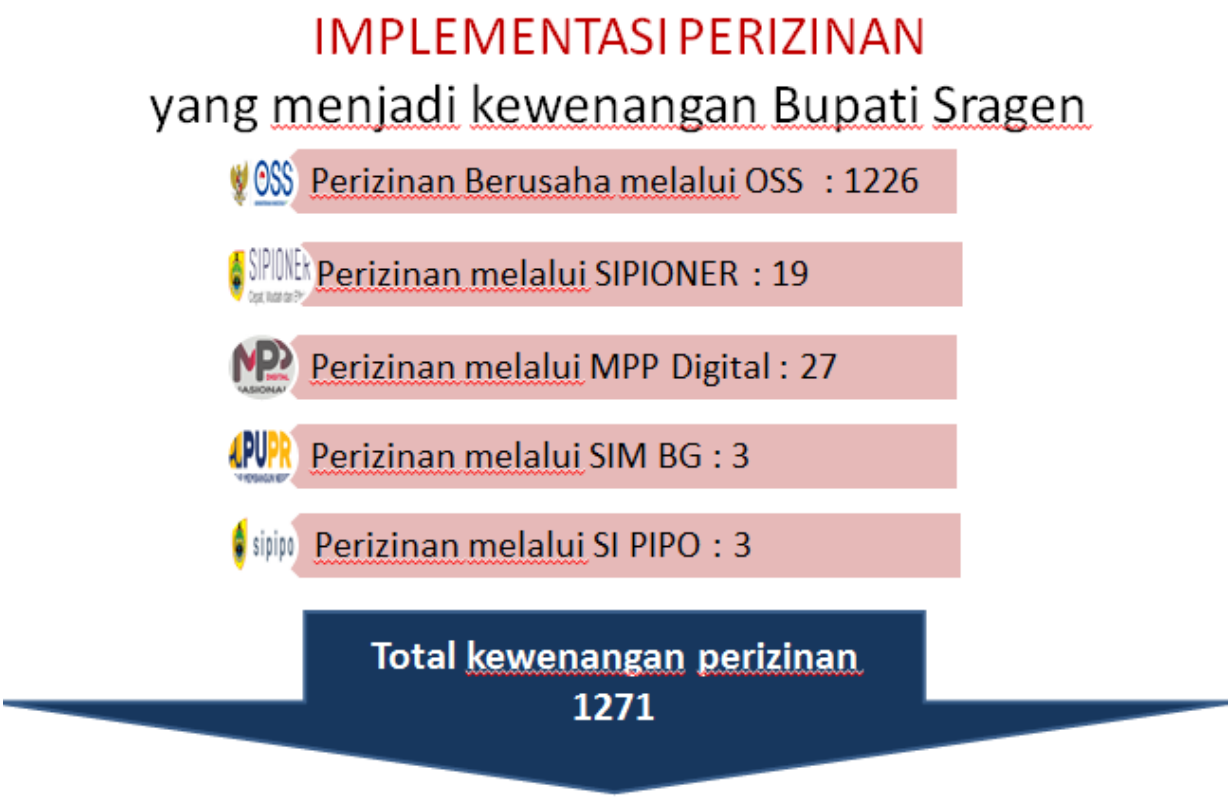
2.3 Pendelegasian Kewenangan

Sesuai regulasi pada Bab kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sragen menetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terdapat 1271 jenis layanan perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen yang seluruhnya di layani secara online melalui OSS, SI-PIONER dan SI-PIPO, sebagai berikut :

Gambar 2.3.1

Pelayanan Perizinan yang menjadi Kewenangan Bupati Sragen



Dalam penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkoordinasi aktif dengan SKPD teknis terkait. DPMPTSP Kabupaten Sragen bertanggung jawab secara administratif dan SKPD teknis bertanggung jawab secara teknis. Sedangkan pengawasan dan evaluasi setelah izin keluar menjadi tanggungjawab bersama secara kolaborasi.

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 47 orang. Sebagaimana termuat dalam tabel 2.4.1:

Tabel 2.4.1

Sumber Daya Manusia

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Total	Tingkat Pendidikan					Pangkat				
		Laki-Laki	Perempuan		SMP	SMA/ SMK	D3	SI/ D4	S2	Ess .II	Ess .III	Ess .IV	JFT	JFU
1.	**ASN**	**11**	**13**	**24**	**-**	**-**	**3**	**15**	**6**	**1**	**1**	**1**	**9**	**12**
2.	**NON ASN**	**15**	**8**	**23**	**1**	**13**		**8**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- ADMINISTRASI	4	5	9	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-
	- KEAMANAN	4	1	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- KEBERSIHAN	4	2	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- DRIVER	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perizinan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah diterbitkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.16.7.2/78/01.3/2024 Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024. Berikut jumlah tim teknis berdasarkan sektor yang dilimpahkan kewenangannya ke DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Tabel 2.4.2 Tim Penyelenggararaan Pelayanan Perizinan

NO	INSTANSI	JUMLAH TIM TEKNIS
1	DPMPTSP Kabupaten Sragen	12
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen	2
3	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen	3
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen	1
5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	2
6	Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen	2
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1
TOTAL		25

Sumber : Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.16.7.2/78/01.3/2024 Tanggal 15 Januari 2024

2.5 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana dimuat pada Tabel sebagai berikut:

1. Front Office

Tabel 2.5.1 Sarana Prasarana *Front Office*

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mesin antrian	 	√		
2	Tempat layanan informasi dan pengaduan		√		

		 			
3	Tempat Pengambilan izin		√		
4	Tempat penerimaan berkas permohonan izin		√		
5	Tempat konsultasi online single submission		√		

6	Tempat layanan mandiri online single submission		√		
7	Tempat layanan LKPM dan Help Desk		√		
8	Sarana Pendukung Front Office	 	√		

2. *Back Office*

Tabel 2.5.2 Sarana Prasarana *Back Office*

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Ruang pemrosesan Izin	 	√		
2	Ruang rapat	 	√		

3	Ruang tim teknis		√		

3. Sarana Pendukung

Tabel 2.5.3 Sarana Pendukung

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mesin Survey Kepuasan Masyarakat	 	√		
2	Ruang Tunggu Pemohon		√		

3	Food Court/ Kantin		√		
4	Bank Jateng		√		
5	Free Charging		√		
6	Tempat Bermain Anak		√		

7	Mushola		√		
8	Toilet	 	√		
9	Tempat Laktasi		√		

10	Tempat Buku Bacaan		√		
11	Ruang Tunggu Difabel Dan Wanita Hamil		√		
12	Fasilitas Bagi Difabel	 	√		

13	Parkir Khusus Bagi Difabel		√		
14	Kotak Saran Dan Pengaduan		√		
15	Papan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	 			

16	Komputer		√		
17	Telepon Dan Faximile		√		
18	Scanner		√		
19	Printer		√		
20	Wifi		√		

21	Server		√		
22	CCTV		√		
23	Alat Penyedia Daya Listrik		√		
24	AC	 	√		

25	TV		√		

2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut.

Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan PTSP mencakup 1271 jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen sebagaimana tertera dalam:

- Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 816/1079.1/29/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Melalui Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI PIONER) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Nomor 067/545/18/2023;

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui MPP Digital Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Maksud dan tujuan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dijadikan acuan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, sehingga mampu mewujudkan tugas pokok yaitu pelayanan perizinan yang berkualitas

Berikut hasil analisis data survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan 2 Tahun 2021 (April – Juni):

1. Survey dilakukan terhadap penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selama bulan April sampai dengan Juni 2024 sebanyak 285 Responden.

 Berikut table kuesioner dari 285 responden :

Tabel 2.7.1

Tabel Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Nilai Per unsur	Jumlah Nilai Per unsur : Jml kuesioner yang terisi	NRR Per unsur x 0,11
1	Persyaratan	1004	3,52	0,39
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1025	3,60	0,40
3	Waktu Penyelesaian	996	3,49	0,39
4	Biaya / Tarif	1123	3,94	0,44
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1007	3,53	0,39
6	Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi)	1016	3,56	0,40
7	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/Fungsi Aplikasi)	1030	3,61	0,40
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1107	3,88	0,43
9	Sarana dan Prasarana (Kualitas Isi/Konten Aplikasi)	1014	3,56	0,40

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, apabila dibuat dalam tabel yang berisi Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan maka dapat dinilai dengan kategori sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2. Unsur yang mendapatkan **nilai tertinggi** dari hasil survey di triwulan 2 adalah unsur **Biaya / Tarif.**
3. Unsur penilaian yang memiliki **nilai terendah** dari hasil survey di triwulan 2 adalah **Waktu Penyelesaian**.
4. Survei diperoleh dari pendapat masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan cara mengisi kuisioner baik oleh responden sendiri maupun wawancara oleh petugas di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen; di lokasi usaha saat kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat On Location; atau saat Pelayanan Bergerak Perizinan Berusaha di Desa/Kelurahan. Selain itu juga diperoleh secara online/daring melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm dan melalui aplikasi SIPIPO (https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/) bagi responden yang mengajukan surat keterangan penelitian, izin PKL, atau izin KKN.
5. Dari hasil analisis data survei kepuasan masyarakat pada bulan April sampai dengan Juni 2024 (Triwulan 2 Tahun 2024) diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebesar **91,00,** dengan mutu pelayanan A, dan kinerja unit pelayanan **SANGAT BAIK**.

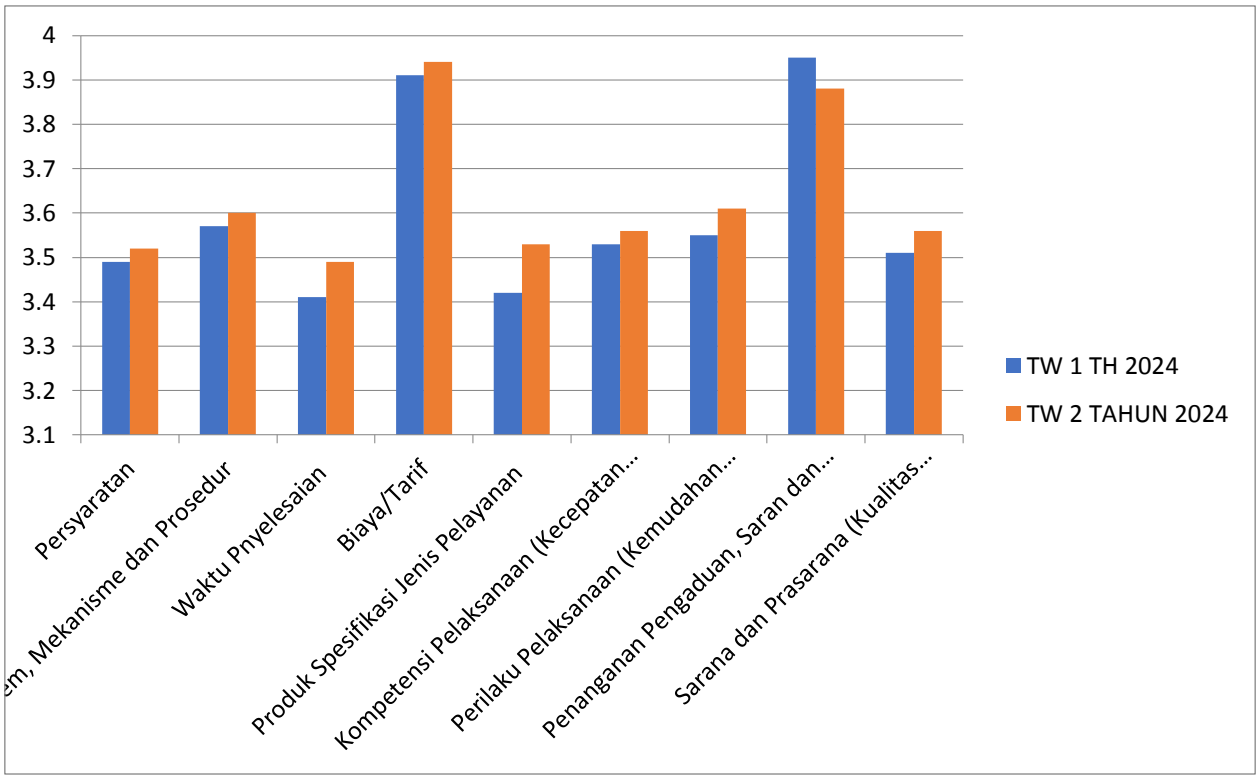


6. Perbandingan hasil survei kepuasan masyarakat pada Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7.2
Tabel Perbandingan Survey Kepuasan Masyarakat
Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 2024

NO	KATEGORI	TW 1 TH 2024 (jml nilai per unsur : jml kuesioner terisi)	TW 2 TH 2024 (jml nilai per unsur : jml kuesioner terisi)
1.	Persyaratan	3,49	3,52
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,57	3,60
3.	Waktu Penyelesaian	3,41	3,49
4.	Biaya/Tarif	3,91	3,94
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,42	3,53
6.	Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi)	3,58	3,56
7.	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/Fungsi Aplikasi)	3,55	3,61
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,95	3,88
9.	Sarana dan Prasarana (Kualitas Isi/Konten Aplikasi)	3,51	3,56

Tabel perbandingan hasil Survei berdasarkan kategori Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 2024



Sumber : Laporan SKM Triwulan 1 dan SKM Triwulan 2 Tahun 2024

Unsur penilaian yang hampir selalu menempati posisi terbawah 3 (bottom three), yaitu unsur: 1. Waktu penyelesaian 2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3. Persyaratan. Berikut ini rencana aksi untuk memperbaiki kualitas tiga unsur terbawah tersebut:

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Waktu Penyelesaian	Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi untuk efektivitas waktu pelayanan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
2.	Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk dan spesifikasi jenis pelayanan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen

		sekaligus peraturan perundangan yang mengaturnya					
3.	Persyaratan	Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan terbaru untuk berbagai pelayanan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen

Tindak lanjut dari rencana aksi yang telah dilaksanakan atau direalisasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di tahun 2024, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut Atas Waktu Penyelesaian
 a. Seluruh OPD teknis yang memberikan rekomendasi teknis menempati gerai di MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen. Diharapkan dengan OPD teknis berada dalam satu lokasi di MPP, koordinasi akan lebih mudah dilaksanakan dan warga masyarakat juga dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan.
 b. Pengurusan Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui aplikasi MPP Digital Nasional dapat diunduh di Android Playstore. Diharapkan dengan MPP Digital Nasional, proses penerbitan Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien, karena masyarakat bisa langsung memperbaiki syarat apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sosialisasi penggunaan MPP Digital Nasional dilakukan secara tatap muka, pemasangan baliho, maupun melalui konten Website dan Media Sosial.
 c. Dinas teknis mendapatkan hak akses dalam aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI PIONER), sehingga dapat mengakses dan memberikan rekomendasi secara langsung melalui aplikasi SI PIONER.
 d. Pemohon yang mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OSS, SI PIONER, SIM BG dan SIPIPO di DPMPTSP Kabupaten Sragen dapat melacak posisi terakhir proses pengajuan dokumen di masing-masing aplikasi. Dengan demikian, pemohon bisa mengetahui sejauh mana perizinan mereka telah diproses.

2. Tindak Lanjut Atas Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan

 Program/kegiatan untuk perbaikan kualitas, yaitu sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk dan spesifikasi jenis pelayanan sekaligus peraturan perundangan yang mengaturnya. Sosialisasi tersebut menggunakan berbagai format antara lain:

 1) Sosialisasi atau pelatihan secara tatap muka;
 2) Pelayanan Jemput Bola melalui Pelayanan Bergerak di Desa/Kelurahan;
 3) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4) Informasi melalui Website dan Media Sosial DPMPTSP Kabupaten Sragen.

3. Tindak Lanjut Atas Unsur Persyaratan

 Program/kegiatan untuk perbaikan kualitas, yaitu sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan terbaru berbagai pelayanan. Sosialisasi tersebut melalui website resmi DPMPTSP Kabupaten Sragen maupun di website Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) milik KemenPAN&RB. Persyaratan setiap jenis layanan tertera dalam Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023. Standar Pelayanan tersebut sudah dipublikasi melalui Website dan Media Sosial yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Sragen.

2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Alur Mekanisme Pelayanan Pengaduan



2. Media dan Sarana pengaduan DPMPTSP Kabupaten Sragen



3. SOP Penanganan Pengaduan

SOP PENANGANAN PENGADUAN DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Petugas Pengaduan	Sub. Koor Pengaduan	Koord. PTSP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelapor menyampaikan pengaduan ke DPMPTSP	Mulai					-	10 menit	-	
2.	Memberikan formulir pengaduan untuk diisi dan ditanda tangan oleh pelapor serta diterima petugas dan memberikan paraf						Formulir Pengaduan	30 menit	Surat Pengaduan	
3.	Mencatat pengaduan pada buku register pengaduan						Buku register Pengaduan	10 menit	Registrasi pengaduan	
4.	Petugas pengaduan melapor kepada Sub. Koordinator Pengelola Pengaduan / Koordinar PTSP/ Kepala Dinas						Surat Pengaduan	60 menit	Surat Pengaduan	
5.	Kepala Dinas memerintahkan Koordinator PTSP dan Sub. Koordinator Pengelola Pengaduan untuk diadakan rapat penanganan pengaduan dan/atau melakukan klarifikasi peninjauan lapangan						Surat Pengaduan,	60 menit	Disposisi	
6.	Petugas pengaduan membuat surat undangan pelaksanaan rapat yang ditujukan kepada tim penanganan pengaduan dan pihak terkait (Pelapor dan / atau terlapor)						Draf Surat Undangan	60 hari	Surat Undangan	
7.	Rapat Penanganan Pengaduan untuk membahas penyelesaian permasalahan dan Petugas pengaduan membuat Berita Acara Pengaduan yang ditandatangani oleh TIM Penanganan Pengaduan dan Pihak Terkait						Daftar Hadir, Foto dokumentasi, berita acara	1 hari	Berita Acara pengaduan	
8.	Petugas pengaduan membuat Laporan Hasil Rapat dan diajukan kepada Koordinator PTSP untuk diperiksa dan memberikan paraf diteruskan kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Rapat	120 menit	Daftar Hadir, Foto Dokumentasi dan Hasil Rapat	
9.	Petugas pengaduan mengarsip berita acara pengaduan beserta laporan hasil rapat						Berita acara dan Laporan Hasil Rapat, Dokumen Pendukung	20 menit	Daftar Hadir, Foto Dokumentasi dan Hasil Rapat	
10.	Petugas pengaduan memantau tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pembahasan pengaduan melalui pengamatan langsung, tertulis, email, telepon, WhatsApp		selesai				Hasil pemantauan	1 hari	Laporan hasil pemantauan	

4. Rekap Jumlah Pengaduan Bulan Januari – Juni 2024:

NO	BULAN	MEDIA ADUAN	JUMLAH ADUAN	TINDAK LANJUT		PROSENTASE
				SUDAH	BELUM	
1	JANUARI	Surat Ke DPMPTSP Kab. Sragen	1	√		100%
		LaporGUB (https://laporgub.jatengprov.go.id)	1	√		100%
2	FEBRUARI	Surat Ke DPMPTSP Kab. Sragen	1	√		100%
3	MARET	-				
4	APRIL	Surat Ke DPMPTSP Kab. Sragen	1	√		100%
5	MEI	Instagram DPMPTSP Kab. Sragen (@dpmptspsragen)	2	√		100%
6	JUNI	-				

REKAPITULASI PENANGANAN / TINDAK LANJUT PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024
TRIWULAN II : BULAN APRIL – JUNI

NO	TANGGAL SURAT PENGADUAN	TANGGAL PENGADUAN DITERIMA	SARANA YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADUAN	NAMA PENGADU / ALAMAT PENGADU	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT
1.	18 April 2024	18 April 2024	Undangan rakor dari Kelurahan Karangtengah, Sragen	warga Kp. Sidodadi Rt. 02/VII, Karangtengah, Sragen	Berdasarkan undangan dari Kelurahan Karangtengah tanggal 18 April 2024, terkait penanganan laporan warga Kp. Sidodadi Rt. 02/VII, Karangtengah, Sragen yaitu terkait pencemaran udara, suara limbah cair dan padat dilingkungan sekitarnya dari usaha ternak dan penyembelihan itik.	Pada jum'at tanggal 19 April 2024, telah dilakukan rapat koordinasi yang bertempat di Kantor Kelurahan Karangtengah, yang dipimpin oleh Lurah, dengan dihadiri Dinas Lingkungan Hidup, DKP3, Satpol PP, Kecamatan Sragen, DPMPTSP, Babinkamtibmas, Babinsa, Ketua RW. VIII, Ketua RT. 02 dan Tokoh masyarakt Sidodadi, Karangtengah, dengan hasil adalah : 1. Agar dilakukan pembinaan untuk membenahi memperbaiki tempat usaha terlebih dahulu agar tidak mengganggu masyarakat sekitar, yang berupa ganguan suara mesin dan itik, serta limbah bau hasil penyembelihan. 2. Dilanjutkan pengecekan lokasi usaha oleh tim, dengan melakukan koordinasi komunukasi dan memberikan saran serta penjelasan mengenai tata cara ternak dan kegiatan usaha penyembelihan unggas yang baik oleh dinas terkait. 3. Pemilik usaha sepakat dengan arahan dan masukan dari dinas terkait, dan akan melakukan pembenahan tempat

						penyembelihan itik, agar tidak / mengurangi dampak yang mengganggu lingkungan sekitar. dengan membuat surat pernyataan yang isinya sanggup untuk membuat : a. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) b. Peredam suara c. Pemotongan pohon d. Tempat penampungan usus/jeroan e. Mendaftarkan izin usaha  
2.	Selasa, 21 Mei 2024	21 Mei 2024	Melalui Instagram DPMPTSP Sragen	Suhardi Mendrofa Nias, Prov. Sumatera Utara	Saya dari Nias Prov. Sumatera Utara Korban penipuan TKI ILLEGL, oleh terlapor sdr. Mezano Ndraha, pemilik LPK YAHARMAS, yang juga sudah saya laporkan langsung secara tertulis di DISNAKER Sragen Mohon bantuannya, saya dengar dari pihak DISNAKER Sragen (Bu Herta), bahwa sudah disampaikan di pihak DPMPTSP Kab. Sragen	Pada tanggal 22 Mei 2024, Telah dijawab terhadap aduan melalui instagram : " terima kasih atas informasi dan aduan Bapak sampaikan, benar bahwa kami sudah menerima surat pemberitahuan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, selanjutnya akan kami proses sesuai dengan peraturan yang berlaku
					Mohon bantuannya ... pihak kepolisian bukuh informasi tentang LPK YAHARMAS ini.	 Dilanjutkan dengan dilakukan koordinasi dengan DISNAKER Kab. Sragen,22 Mei 2024, terkait keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh LPK YAHARMAS, Akan dilakukan kajian dan berita acara terhadap LPK YAHARMAS, untuk menentukan kebijakan selanjutnya.  
3.	Rabu, 22 Mei 2024	22 Mei 2024	Melalui Instagram DPMPTSP Sragen	Taufik Ardi	Bahwa ada pemasangan reklame roko denga spesifikasi tiang besi yang bagian bawahnya di cor, didepan pekarangan keluarga saya.	Tanggal Senin 7 Mei 2023, telah dilakukan pengecekan lokasi pemasangan reklame yang diadukan, untuk memastikan siapa pemilik / penanggung jawab reklame tersebut dan

					Apakah reklame tersebur berijin ? apabila berijin apakah tidak ada pemberitahuan ke kami ? Karena mengganggu lingkungan Lokasi : Jl. Raya Sragen – Ngarum Banjarsari Rt. 30, Ngrarum, Ngrampal, Sragen	apakah benar telah mengganggu lingkungan. Kemudian dilakukan koordinasi dengan pemilik / penanggung jawab reklame, untuk segera menindaklanjuti aduan dengan membongkar reklame, selain hal tersebut masa pemasangan Reklame juga telah berakhir. Hasil koordinasi : reklame yang berbentuk banner akan dilepas/ dibongkar pada hari Selasa, 28 Mei 2024 oleh pemilik / penanggung jawab reklame. Hasil cek lokasi dan koordinasi dengan pemilik Reklame sudah disampaikan kepada Pengadu tanggal 27 Mei 2024. 
						  

Mengetahui :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19791225 199810 1 001

Sragen, 1 Juli 2024

Ketua Pemantauan, Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan
Analis Hukum Ahli Muda

SUHARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19770203 199703 1 003

2.9 INOVASI LAYANAN

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selalu mengembangkan inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Beberapa inovasi pelayanan yang telah dikembangkan meliputi:

1. **PASTI OL – PERSEBARAN INVESTASI KABUPATEN SRAGEN**
 (https://pastiol.sragenkab. go. id/)

 Platform yang dapat digunakan untuk memetakan lokasi dan menampilkan profil UMKM Kabupaten Sragen. Pemutakhiran data dalam platform ini memerlukan peran serta aktif semua UMKM yang telah memiliki NIB guna mengisi aplikasi yang telah disediakan. Diharapkan data yang diinput sesuai dengan data yang ada di lapangan dengan selalu melakukan pemutakhiran setiap ada perubahan. Sehingga hasil akhir data yang didapat merupakan data yang akurat, uptodate dan relevan yang benar benar menggambarkan realisasi peta investasi di Kabupaten Sragen.

2. **SI PIONER - SISTEM INFORMASI PERIZINAN ONLINE SRAGEN**
 (https://sipioner.sragenkab. go.id/)

 SIPIONER merupakan sebuah layanan perizinan online yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin baru atau perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Sragen. layanan perizinan yang dapat diajukan melalui platform SIPIONER ini adalah Persetujuan KKPR dan Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum bisa di layani melalui MPP Digital.

3. **SI PELANGI – SISTEM INFORMASI PELUANG INVESTASI SRAGEN (https://sipelangi.sragenkab.go.id/)**

 Aplikasi yang menggambarkan potensi ekonomi Wilayah Kabupaten Sragen serta memberikan gambaran peta dan Sektor Peluang dan Potensi Investasi. Juga memberi Ruang fasilitasi guna mempertemukan calon investor yang ingin mencari tempat usaha dengan para pemilik property tersebut melalui laman fasilitas Business to Bussiness (B2B) yaitu bentuk fasilitasi nirlaba Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPMPTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan pemilik properti dengan memasang informasi/iklan yang bertujuan investasi, yakni sebagai tempat usaha baik berupa tanah/kavling, bangunan, gudang, pabrik, tempat usaha bernilai investasi yang berlokasi di Kabupaten Sragen.

4. **SIAP – SISTEM INFORMASI ADUAN PERIZINAN**
 (https://dpmptsp.sragenkab. go. id/pengaduan)

 sarana pengaduan yang disediakan DPMPTSP Kabupaten Sragen selaku penyelenggara perizinan berusaha daerah menghadirkan satu inovasi pelayanan aduan masyarakat dimana masyarakat atau warga Sragen dapat menyampaikan keluhannya terkait perizinan berusaha secara online yang mudah diakses dan

dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

5. **SIPIPO – SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN PENELITIAN ONLINE (https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/)**

 SIPIPO merupakan sebuah layanan perizinan online yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

2.10 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah menunjukkan prestasi dengan memperoleh beberapa penghargaan antara lain :

1) Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2023 atas Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Terbaik 1 Kategori Pemerintah Kabupaten.






2) Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Pnyelenggaraan Pelayanana Publik) Tahun 2023 dengan Predikat Kualitas Tertinggi Zona Hijau.




3) Penghargaan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen sebagai Terbaik I kategori OPD Terbaik Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2023.



2.11 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Penyelenggaraan penyuluhan terkait layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dilaksanakan melalui berbagai media sebagai berikut:

A. Melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan melalui digitalisasi secara lebih intensif melalui berbagai media baik offline maupun online diantaranya :
 1. Memasang baliho di titik- titik strategis yang memungkinkan lebih banyak dilihat oleh masyarakat.



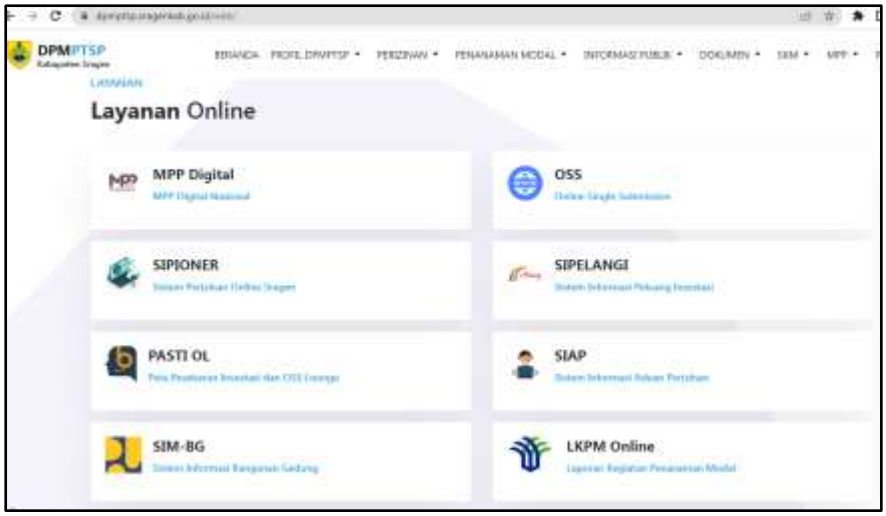
2. Membuart Brosur/ *Leaflet* dan Buku terkait Peraturan Perizinan dan Nonperizinan yang diletakkan di ruang pelayanan MPP dan dibagikan ke masyarakat atau pelaku usaha ketika ada event2 yang mengundang banyak orang maupun ketika melakukan pengawasan.







3. Website (*https://dpmptsp.sragenkab.go.id*)





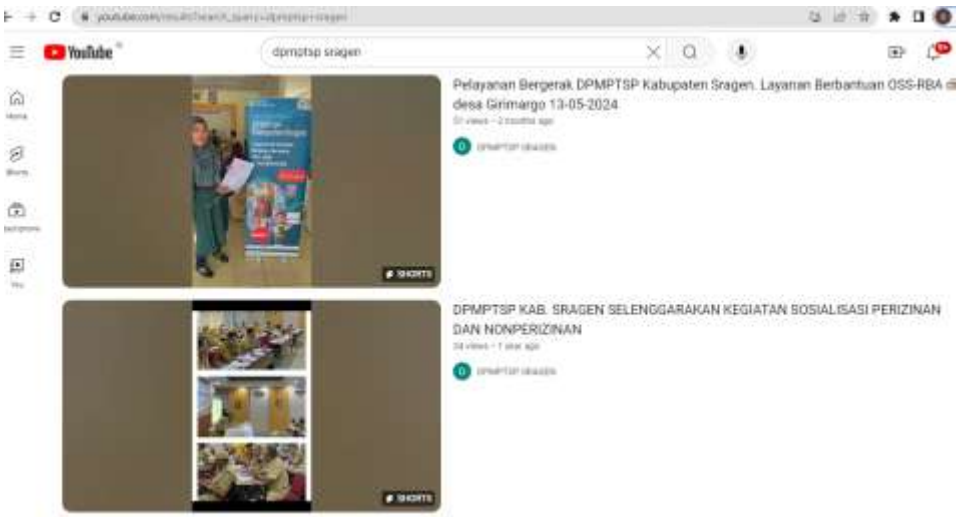
4. *Instagram* (dpmptspsragen)



5. *Facebook* (Dpmptsp Kabupaten Sragen)

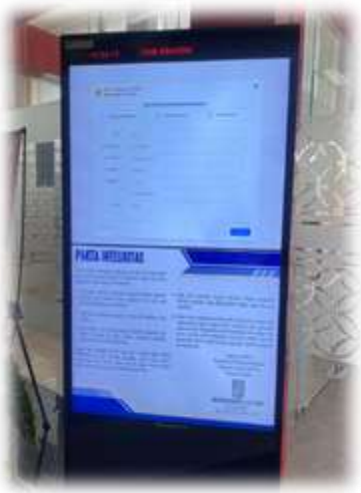


6. *Youtube*



7. TV Layanan dan anjungan informasi di ruang pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sragen





8. Media Massa – Talk Show Penerapan MPP Digital di radio Buana Asri Sragen







9. Penyelenggaraan pelayanan bergerak perizinan berusaha ke seluruh desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sragen dan di setiap event atau acara-acara yang mengumpulkan banyak masyarakat seperti Sragen *Expo* dan *car freeday*



Membuka layanan dan informasi di car freeday morning









Membuka layanan dan informasi di sragen expo







Surat Pemberitahuan dan Jadwal Pelaksanaan Pelayanan Bergerak



Pelayanan bergerak dengan membuka layanan dan informasi di desa dan kelurahan se-Kabupaten. Sragen

10. Sosialisasi secara tatap muka dengan mengundang Pelaku Usaha (pengguna layanan), organisasi profesi dan pegawai Kecamatan dan Perangkat Desa








2.12 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Berdasarkan amanat PP No. 6/2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk menigkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Meliputi :

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

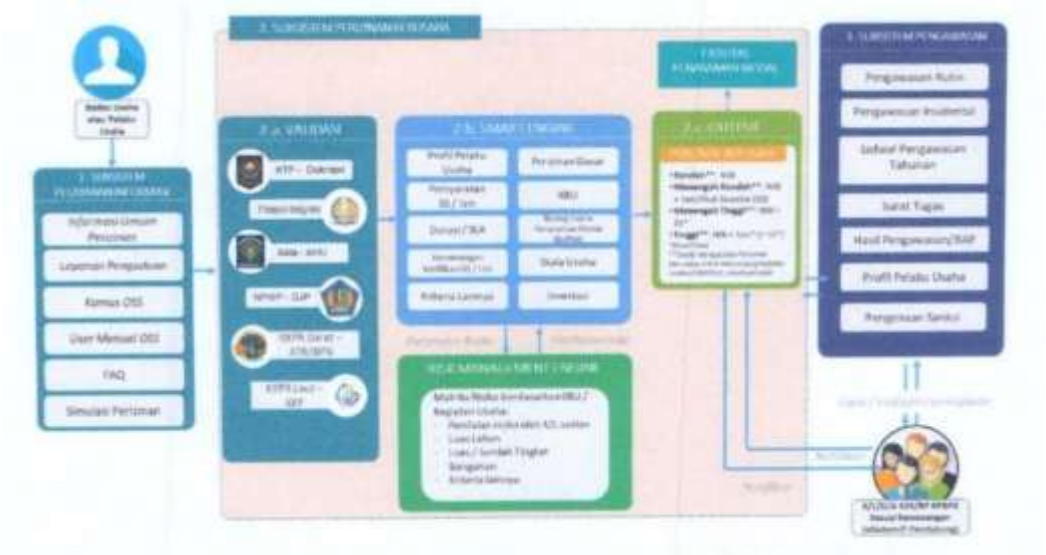
DPMPTSP Kabupaten Sragen telah melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan dan nonperizinan diantaranya :

1. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan, dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semua perizinan yang terdapat dalam lampiran PP tersebut dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Dengan adanya sistem OSS RBA, memberikan tujuan untuk semakin memberikan kemudahan pelayanan investasi dan perizinan (khusus bagi izin OSS).
2. Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sragen juga telah memiliki aplikasi SI PIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) yang semakin memudahkan proses perizinan karena permohonan perizinan dapat diajukan secara online (khususnya bagi izin non OSS)
3. DPMPTSP Kabupaten Sragen juga sebagai pilot project penyelenggaraan MPP Digital. MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saat ini telah tesedia 2 (dua) layanan utama yaitu Layanan Izin Kesehatan dan Pengaduan.

Gambar 2.12.1

Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan

Melalui *OSS RBA*



Gambar 2.12.2

Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan

Izin Praktik Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Melalui MPP Digital

SOP IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN MELALUI MPP DIGITAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Petugas pendampingan	Verifikator	Kepala DPMPTSP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Input data pemohon	Mulai			KTP, No HP, Email, SIP, NIB,	2 menit	Akun Pemohon	
2	Permohonan baru/Perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)				Permohonan dan STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja, HP android dan Jaringan	15 menit	Permohonan	
3	Memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan		Tidak memenuhi		STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja	10 menit	Kelengkapan Persyaratan Permohonan	
4	Memproses permohonan		Memenuhi		Permohonan dan persyaratan, Komputer, Jaringan	5 menit	draft izin tenaga medis/tenaga kesehatan	
5	Penandatanganan Izin				draft surat izin, Komputer, Jaringan	3 jam	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan sudah di tte	
6	Izin Terbit	Selesai			HP Android, Jaringan	2 menit	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan Terbit	

2.13 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)

Terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem Investasi dan iklim usaha dengan cara:

a. Proses perizinan yang lebih efisien;

b. Pengawasan yang transparan, terstruktur dan akuntabel;

c. Mengubah pendekatan perizinan dari ex-ante (pemenuhan persyaratan dimuka) menjadi ex-post (post audit/ verifikasi);

2.14 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Beberapa kemudahan penanaman modal yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen adalah:

a. Adanya SI PELANGI – Sistem Informasi Peluang Investasi Sragen

 Aplikasi yang menggambarkan potensi ekonomi Wilayah Kabupaten Sragen serta memberikan gambaran peta dan Sektor Peluang dan Potensi Investasi. Juga memberi Ruang fasilitasi guna mempertemukan calon investor yang ingin mencari tempat usaha dengan para pemilik property tersebut melalui laman fasilitas Business to Bussiness (B2B) yaitu bentuk fasilitasi nirlaba Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPMPTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan pemilik properti dengan memasang informasi/iklan yang bertujuan investasi, yakni sebagai tempat usaha baik berupa tanah/kavling, bangunan, gudang, pabrik, tempat usaha bernilai investasi yang berlokasi di Kabupaten Sragen.

b. Pemberian informasi dan pendampingan bagi calon investor baik dari segi penanaman modal, peluang investasi maupun pelayanan perizinan;

c. Memberikan kemudahan sarana transportasi dengan adanya dua pintu tol Solo-Ngawi yakni di Sambungmacan dan Sidoharjo. Selain itu, nilai upah minimum kabupaten (UMK) Sragen yang kompetitif di angka Rp1.969.569 atau hampir Rp2 juta per bulan jadi faktor lain yang menarik bagi investor untuk menanam modal di Kabupaten Sragen.

2.15 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERBIT

Perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen pada Triwulan 2 (April – Juni) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15.1

Rekap NIB, Persyaratan Dasar, Sertifikat Standar, Izin Dan PB UMKU Melalui Sistem OSS RBA (Triwulan 2 Tahun 2024)

NO.	Jenis Dokumen	Jumlah
1.	NIB (Nomor Induk Berusaha) Terbit	2.591
2.	Persyaratan Dasar (SPPL / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	2.174

3.	Persyaratan Dasar (Persetujuan SKKL / Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
4.	Persyaratan Dasar (Persetujuan PKPLH / Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	157
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
5.	Persyaratan Dasar (KKPR Darat UMK)	
	- Terbit	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
6.	Persyaratan Dasar (PKKPR Darat / Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	
	- Terbit Otomatis	13
	- Menunggu Verifikasi	4
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	1
7.	Persyaratan Dasar (Persetujuan Lingkungan)	
	- Terbit Otomatis	21
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
8.	Sertifikat Standar	
	- Terbit Otomatis	254
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	1
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	7
9.	Izin	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
	- Izin Terbit	10
10.	PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	
	- Izin Terbit/SS Terverifikasi	41
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	11

Sumber : https://pemrosesan.oss.go.id/#/data/dashboard/v2

Tabel 2.15.2

Rekap Perizinan Terbit Tidak Melalui Sistem OSS RBA

(Triwulan 2 Tahun 2024)

No.	Nama Layanan Perizinan	SI-PIONER	MPP DIGITAL	SIM BG	SIPIPO
1.	**Persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)**	**62**			
	- KKPR PBG	48			
	- KKPR Pengeringan	14			
2.	**Izin Trayek**	**5**			
	- Angkutan Barang Umum	0			
	- Otobis	5			
3	**PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)**			**89**	
4.	**Izin Pemasangan Reklame**	**32**			
	- Reklame Papan	15			
	- Reklame Kain	17			
5.	**Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris**	**1**			
6.	**Izin Praktik Dokter Umum**	**11**	**25**		
7.	**Izin Praktik Dokter Spesialis**	**4**	**22**		
8.	**Izin Praktik Dokter Gigi**	**0**	**5**		
9.	**Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis**	**0**	**0**		
10.	**Izin Praktik Dokter Intersip**	**0**	**0**		
11.	**Izin Praktik Psikologis Klinis**	**0**	**0**		
12.	**Izin Praktik Perawat**	**12**	**145**		
13.	**Izin Praktik Perawat Gigi**	**1**	**0**		
14.	**Izin Perawat Penata Anestesi**	**0**	**0**		
15.	**Izin Praktik Bidan**	**20**	**42**		
16.	**Izin Praktik Apoteker**	**5**	**19**		
17.	**Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian**	**8**	**24**		
18.	**Izin Praktik Sanitasi**	**0**	**0**		

	Lingkungan				
19.	**Izin Praktik Tenaga Gizi**	**5**	**4**		
20.	**Izin Praktik Fisioterapis**	**5**	**5**		
21.	**Izin Praktik Okupasi Terapis**	**0**	**0**		
22.	**Izin Praktik Terapis Wicara**	**0**	**0**		
23.	**Izin Praktik Akupuntur**	**1**	**1**		
24.	**Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan**	**3**	**12**		
25.	**Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler**	**0**	**0**		
26.	**Izin Praktik Teknisi Gigi**	**0**	**0**		
27.	**Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut**	**0**	**6**		
28.	**Izin Praktik Radiografer**	**3**	**1**		
29.	**Izin Praktik Elektromedik**	**1**	**1**		
30.	**Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik**	**6**	**19**		
31.	**Izin Praktik Radioterapis**	**0**	**0**		
32.	**Izin Praktik Ortotik Prostetik**	**0**	**0**		
33.	**Izin Praktik Pengombatan/Penyehatan Tradisional**	**0**	**0**		
34.	**Izin Praktik Dokter Hewan**	**0**	**0**		
35.	**Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis**	**0**	**0**		
36.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan**	**0**	**0**		
37.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator**	**0**	**0**		
38.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan**	**0**	**0**		
39.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi**	**0**	**0**		

40.	**Surat Keterangan Penelitian (SKP)**				**69**
41.	**Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)**				**5**
42.	**Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL)**				**21**

Sumber : http://si-pioner.sragenkab.go.id/ dan https://mppdigital.go.id dan https://simbg.pu.go.id/ dan https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/

2.16 PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN SRAGEN

Adapun rencana dan realisasi investasi yang menjadi target dan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Sragen sebagai berikut:

Tabel 2.17.1 Target dan Realisasi PMA PMDN

Realisasi Investasi Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 2024

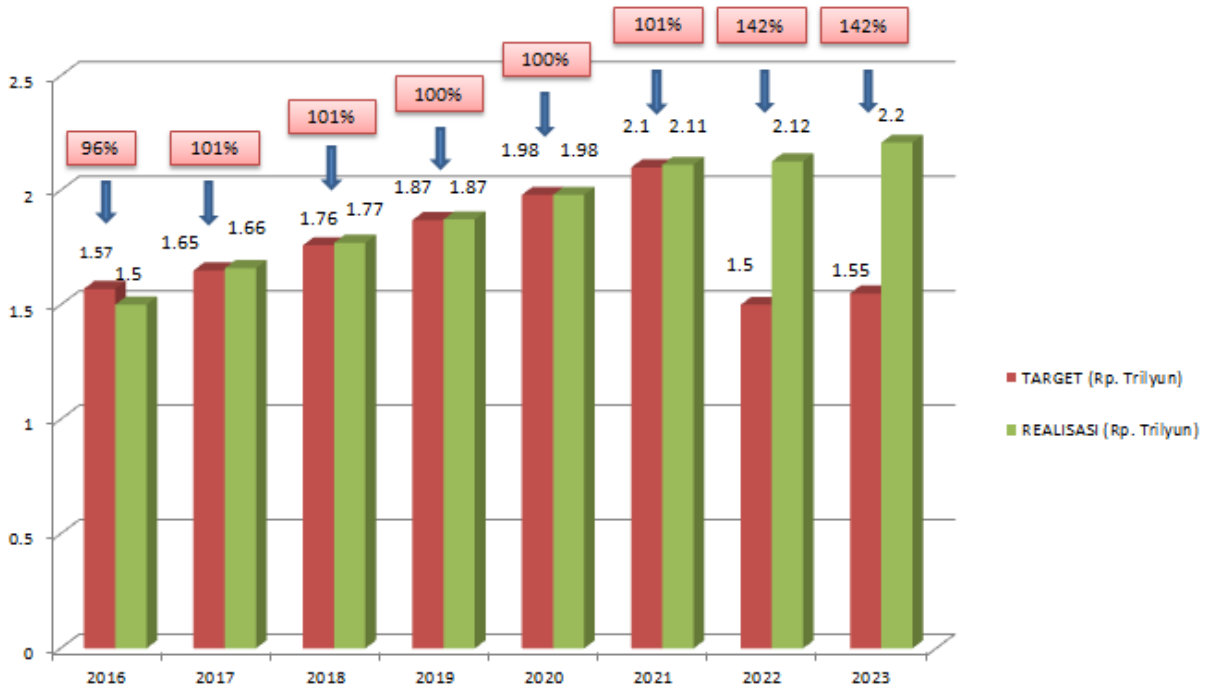
NO	BULAN	PMA				PMDN			
		JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA	JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA
1	JANUARI					1.271	1.011	176.059.316.486	2.508
2	FEBRUARI	1	1	67.500.000.000	100	859	653	89.670.683.943	1.767
3	MARET					2.043	2.010	104.029.795.009	3.127
	REALISASI INVESTASI TW I (JAN - MARET)	**1**	**1**	**67.500.000.000**	**100**	**4.173**	**3.674**	**369.759.795.438**	**7.402**
4	APRIL	2	2	33.500.000.000	1.054	587	471	58.643.694.003	1.289
5	MEI	10	3	154.535.168.900	671	1.497	1.247	517.422.793.347	3.725
6	JUNI	1	1	10.180.000.000	10	1.162	872	136.402.474.825	3.573
	REALISASI INVESTASI TW II (APRIL-JUNI)	**13**	**6**	**198.215.168.900**	**1.735**	**3.246**	**2.590**	**712.468.962.175**	**8.587**

Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2016 - 2023

REALISASI INVESTASI (PMA/PMDN)

NO	TAHUN	TARGET	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	TOTAL	% REALISASI
1	2016	1,570,000,000,000	1,501,864,000,000	-	1,501,864,000,000	96%
2	2017	1,650,000,000,000	1,660,392,277,804	-	1,660,392,277,804	101%
3	2018	1,760,000,000,000	1,638,680,235,000	132,814,459,000	1,771,494,694,000	101%
4	2019	1,870,000,000,000	1,873,362,412,029	-	1,873,362,412,029	100%
5	2020	1,980,000,000,000	1,980,110,009,290	-	1,980,110,009,290	100%
6	2021	2,100,000,000,000	2,112,628,600,673	-	2,112,628,600,673	101%
7	2022	1,500,000,000,000	2,067,116,175,090	60,700,000,000	2,127,816,175,090	142%
8	2023	1,550,000,000,000	2,016,362,127,095	191,846,540,000	2,208,208,667,095	142%

GRAFIK TARGET DAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2016 - 2023



2.17 PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

A. PERMASALAHAN PELAYANAN PERIZINAN

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS, perizinan tidak melalui OSS dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebjiakan yang sering berubah terkait penanaman modal dan perizinan sehingga sering dijumpai ketidaksinkronan antara regulasi dan pelaksanaan perizinan;
2. Persyaratan dasar perizinan berusaha (P-KKPR, Persetujuan lingkungan, PBG dan SLF) membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menunggu rekomendasi/persetujuan dari instansi/dinas terkait dan untuk PMA untuk semua kewenangan ada di tingkat Pusat;
3. Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari dinas teknis tidak dapat ditentukan waktu standar penyelesaiannya.
4. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan melalui digitalisasi masih belum intensif dan maksimal.
5. Aplikasi Perizinan baik melalui OSS maupun MPP Digital sering berganti formasi sehingga menyulitkan pelaku usaha dan jika terjadi masalah memerlukan waktu karena harus menunggu perbaikan dari teknisi pusat.

6. Pengawasan dan pembinaan terkait perizinan melalui OSS dan MPP Digital masih sulit karena regulasi dan kebijakan yang belum pasti.
7. Integrasi SISDMK atau satu sehat SDMK belum sempurna seperti adanya tenaga kesehatan dan tenaga medis yang belum masuk di MPP Digital (belum terdetect).
8. Platform Satuan Kredit Profesi (SKP) masih terkendala, karena sudah memenuhi tetapi di platform belum memenuhi.

C. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. Lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media.
2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pusat maupun antar SKPD teknis terkait penggunaan dan prosedur aplikasi.
3. Melakukan pendampingan kepada pemohon dan penyelesaian masalah terhadap permasalahan OSS, MPP Digital dan LKPM.
4. Hak akses turunan perizinan dan hak akses turunan pengawasan sudah didapatkan namun untuk pengawasan masih dilaksanakan secara manual karena sistem belum dapat berjalan sempurna.
5. Solusi untuk Integrasi SISDMK atau satu sehat SDMK dan Platform Satuan Kredit Profesi (SKP) yang belum sempurna pada MPP Dgital kita alihkan ke aplikasi SI PIONER.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan PTSP Triwulan 2 (April - Juni) Tahun 2024 berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan:

a. Permohonan izin yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen pada Triwulan 2 Tahun 2024 sebanyak 6.084
b. Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bulan April sampai dengan Juni 2024 (Triwulan 2 Tahun 2024) sebesar **91,00,** dengan mutu pelayanan A, dan kinerja unit pelayanan **SANGAT BAIK**.
a. Jumlah pengaduan ada 3 dan ketiganya terselesaikan secara tepat waktu; dan
b. Realisasi investasi sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 (Januari – Juni 2024) tercapai 1,58 Triliun (PMA: 0,29 Triliun dan PMDN: 1,289 Trilliun).

3.2 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat:

a. Berusaha meningkatkan kecepatan waktu pelayanan kepada masyarakat;
b. Terus memberikan kemudahan prosedur pelayanan perizinan dengan dilakukannya penyederhanaan perizinan yang dilakukan dengan OPD Teknis.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan selalu berinovasi digitalisasi yang semakin memudahkan proses perizinan
d. Akan selalu berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
e. Berusaha untuk memberikan pendampingan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi agar mendapatkan solusi dan penyelesaian yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sragen Triwulan 2 (April- Juni) Tahun 2024 kami sampaikan, untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

DPMPTSP
Kabupaten Sragen

2024

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN 2024

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN 3 TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Triwulan III Tahun 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Penyelenggaraan PTSP dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP Triwulan III Tahun 2024 termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP Kabupaten Sragen.

Sragen, 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
19791225 199810 1 001

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPMPTSP	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar belakang 5
1.2 Maksud dan tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 6
1.4 Dasar Hukum 6
BAB II 8
PEMBAHASAN 8
2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi 8
2.2 Tugas dan Fungsi 9
2.3 Pendelegasian Kewenangan 9
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA 10
2.5 SARANA DAN PRASARANA 12
2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 23
2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 24
2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN 31
2.9 INOVASI LAYANAN 34
2.10 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN 35
2.11 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN 36
2.12 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR 43
2.13 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) 45
2.14 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 45
2.15 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERBIT 46
2.16 PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN SRAGEN 50
2.17 PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN 51
BAB III 52
PENUTUP 52
3.1 Kesimpulan 52
3.2 Tindak Lanjut 52

TABEL

Halaman

Tabel 2.4.1 Sumber Daya Manusia 11

Tabel 2.4.2 Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 11

Tabel 2.5.1 Sarana Prasarana Front Office 12

Table 2.5.2 Sarana Prasarana Back Office 15

Tabel 2.5.3 Sarana Pendukung 16

Tabel 2.7.1 Tabel Kuesiner Survei Kepuasan Masyarakat 25

Tabel 2.7.2 Tabel Perbandingan Survei Kepuasan Masyarakat 25

Tabel 2.8.3 Rencana Tindak Lanjut Pengaduan 28

Tabel 2.15.1 Rekapitulasi NIB, Persyaratan Dasar,

Sertifikat Standar, Izin dan PB UMKU, melalui OSS RBA 40

Tabel 2.15.2 Rekapitulasi Perizinan Terbit Tidak Melalui Sistem OSS RBA47

Tabel 2.16.1 Target dan Realisasi PMA PMDN 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen 8

Gambar 2.3.1 Pelayanan Perizinan yang Menjadi Kewenangan Bupati Sragen 10

Gambar 2.12.1 Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan 44
Melalui Online Subsmission

Gambar 2.12.2 Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan 45
Melalui Online Subsmission

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sesuai amanat Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap triwulan. Penyelenggaraan PTSP Daerah dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Adapun sasaran dari penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Triwulan III Tahun 2024, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sragen.

1.2 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sragen.

Tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode Triwulan III Tahun 2024; dan
4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2024 memuat:

a. Profil PTSP Kabupaten Sragen;
b. Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2024.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi

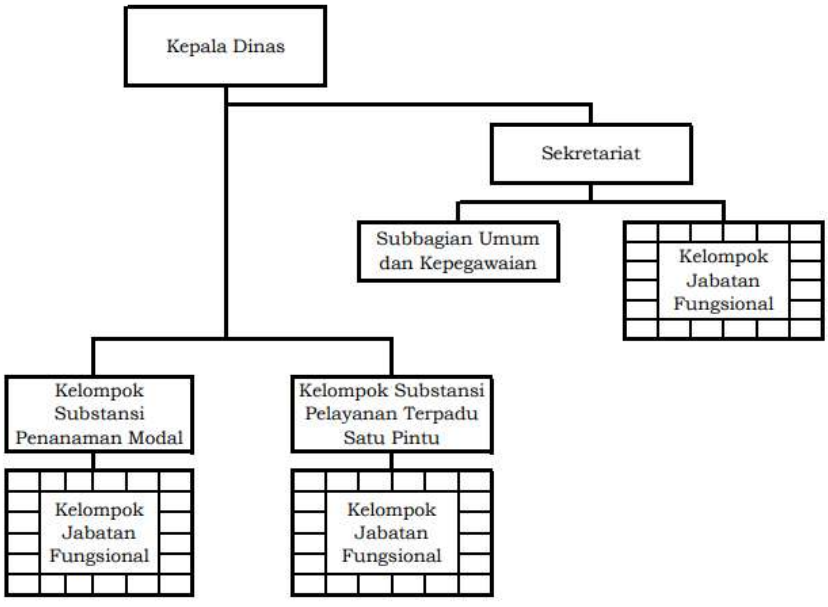
Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Ditentukan kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, ditetapkan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1.1

Gambar 2.1.1

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen



Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen secara umum telah mengikuti amanat Permendagri No 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu kelembagaan DPMPTSP diatur dengan Struktur organisasi meliputi Kepala Dinas, 1 Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dijabat oleh satu Sekretaris dan dibantu oleh 1 sub bagian umum. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

2.2 Tugas dan Fungsi

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

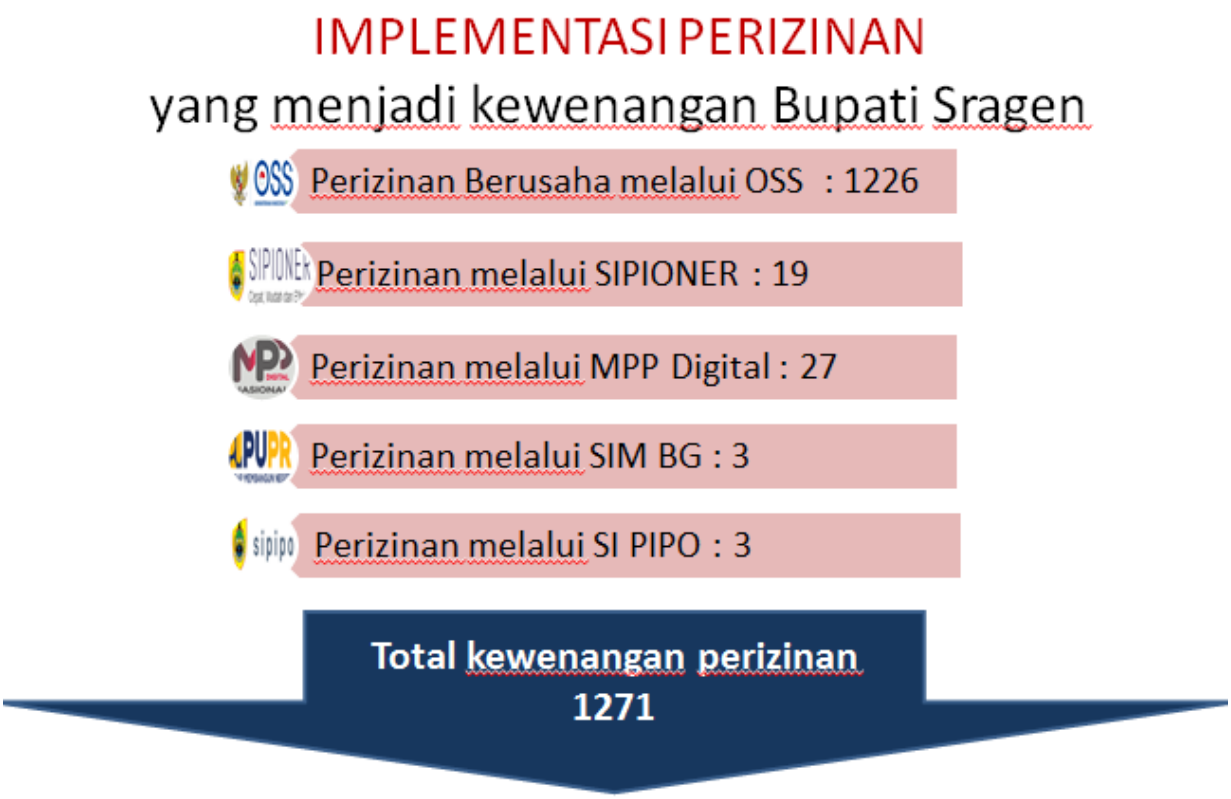
2.3 Pendelegasian Kewenangan

Sesuai regulasi pada Bab kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sragen menetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terdapat 1271 jenis layanan perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen yang seluruhnya di layani secara online melalui OSS, SI-PIONER dan SI-PIPO, sebagai berikut :

Gambar 2.3.1

Pelayanan Perizinan yang menjadi Kewenangan Bupati Sragen



Dalam penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkoordinasi aktif dengan SKPD teknis terkait. DPMPTSP Kabupaten Sragen bertanggung jawab secara administratif dan SKPD teknis bertanggung jawab secara teknis. Sedangkan pengawasan dan evaluasi setelah izin keluar menjadi tanggungjawab bersama secara kolaborasi.

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 45 orang. Sebagaimana termuat dalam tabel 2.4.1:

Tabel 2.4.1

Sumber Daya Manusia

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Total	Tingkat Pendidikan					Pangkat				
		Laki-Laki	Perempuan		SMP	SMA/ SMK	D3	SI/ D4	S2	Ess .II	Ess .III	Ess .IV	JFT	JFU
1.	**ASN**	**10**	**12**	**22**	**-**	**-**	**3**	**14**	**5**	**1**	**1**	**1**	**7**	**12**
2.	**NON ASN**	**15**	**8**	**23**	**1**	**13**		**8**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- ADMINISTRASI	4	5	9	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-
	- KEAMANAN	4	1	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- KEBERSIHAN	4	2	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- DRIVER	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perizinan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah diterbitkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.16.7.2/78/01.3/2024 Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024. Berikut jumlah tim teknis berdasarkan sektor yang dilimpahkan kewenangannya ke DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Tabel 2.4.2 Tim Penyelenggararaan Pelayanan Perizinan

NO	INSTANSI	JUMLAH TIM TEKNIS
1	DPMPTSP Kabupaten Sragen	12
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen	2
3	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen	3
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen	1
5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	2
6	Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen	2
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1
TOTAL		25

Sumber : Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.16.7.2/78/01.3/2024 Tanggal 15 Januari 2024

2.5 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana dimuat pada Tabel sebagai berikut:

1. Front Office

Tabel 2.5.1 Sarana Prasarana *Front Office*

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mesin antrian	 	√		
2	Tempat layanan informasi dan pengaduan		√		

		 			
3	Tempat Pengambilan izin		√		
4	Tempat penerimaan berkas permohonan izin		√		
5	Tempat konsultasi online single submission		√		

6	Tempat layanan mandiri online single submission		√		
7	Tempat layanan LKPM dan Help Desk		√		
8	Sarana Pendukung Front Office	 	√		

2. *Back Office*

Tabel 2.5.2 Sarana Prasarana *Back Office*

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Ruang pemrosesan Izin	 	√		
2	Ruang rapat	 	√		

3	Ruang tim teknis		√		

3. Sarana Pendukung

Tabel 2.5.3 Sarana Pendukung

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mesin Survey Kepuasan Masyarakat	 	√		
2	Ruang Tunggu Pemohon		√		

3	Food Court/ Kantin		√		
4	Bank Jateng		√		
5	Free Charging		√		
6	Tempat Bermain Anak		√		

7	Mushola		√		
8	Toilet	 	√		
9	Tempat Laktasi		√		

10	Tempat Buku Bacaan		√		
11	Ruang Tunggu Difabel Dan Wanita Hamil		√		
12	Fasilitas Bagi Difabel	 	√		

13	Parkir Khusus Bagi Difabel		√		
14	Kotak Saran Dan Pengaduan		√		
15	Papan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	 			

16	Komputer		√		
17	Telepon Dan Faximile		√		
18	Scanner		√		
19	Printer		√		
20	Wifi		√		

21	Server		√		
22	CCTV		√		
23	Alat Penyedia Daya Listrik		√		
24	AC	 	√		

25	TV		√		

2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut.

Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan PTSP mencakup 1271 jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen sebagaimana tertera dalam:

- Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 816/1079.1/29/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Melalui Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI PIONER) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Nomor 067/545/18/2023;

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui MPP Digital Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Maksud dan tujuan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dijadikan acuan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, sehingga mampu mewujudkan tugas pokok yaitu pelayanan perizinan yang berkualitas.

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data berasal dari pemohon/masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen. Responden dipilih secara acak.

Berikut hasil analisis data survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan 3 Tahun 2024 (Juli – September):

1. Survey dilakukan terhadap penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selama bulan Juli sampai dengan September 2024 kepada 322 Responden.

 Berikut table responden dari jenis layanan yang diberikan :

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden
1.	Online Single Submission	228
2.	Surat Keterangan Penelitian	46
3.	P-KKPR	1
4.	Izin PKL	42
5.	Izin Reklame	3
6.	PBG	1
7.	Izin KKN	1

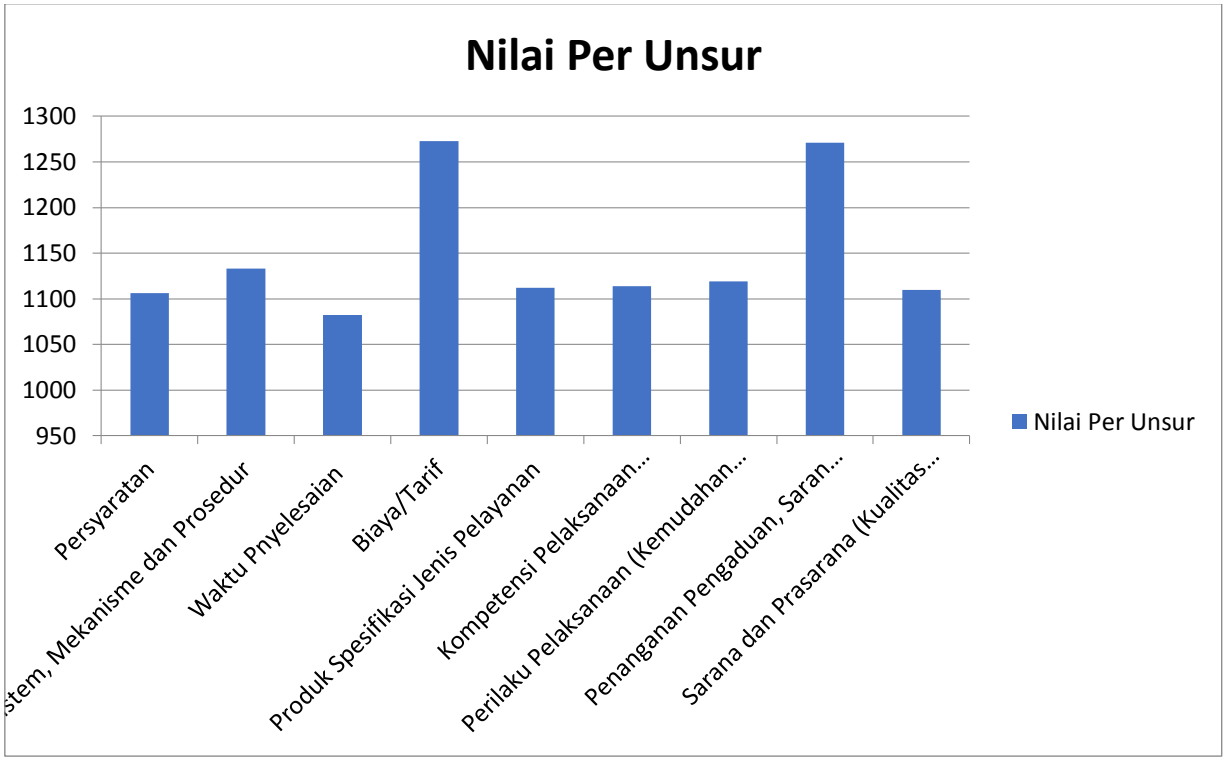
Berikut table kuesioner dari 322 responden :

Tabel 2.7.1

Tabel Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Nilai Per unsur	Jumlah Nilai Per unsur : Jml kuesioner yang terisi	NRR Per unsur x 0,11
1	Persyaratan	1106	3,43	0,38
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1133	3,52	0,39
3	Waktu Penyelesaian	1082	3,36	0,37
4	Biaya / Tarif	1273	3,95	0,43
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1112	3,45	0,38
6	Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi)	1114	3,46	0,38
7	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/Fungsi Aplikasi)	1119	3,48	0,38
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1271	3,95	0,43
9	Sarana dan Prasarana (Kualitas Isi/Konten Aplikasi)	1110	3,45	0,38

Tabel perbandingan hasil Survei berdasarkan Nilai Per Unsur pada Triwulan 3 Tahun 2024



Sumber : Laporan SKM Triwulan 3 Tahun 2024

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, apabila dibuat dalam tabel yang berisi Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan maka dapat dinilai dengan kategori sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2. Unsur yang mendapatkan **nilai tertinggi** dari hasil survey di triwulan 3 adalah unsur **Biaya / Tarif.** Hal ini dikarenakan sebagain besar perizinan gratis. Karena DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi sesuai amanat Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha. Sedangkan biaya/tarif retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung dibayarkan langsung oleh pemohon melalui Bank Jateng sesuai dengan tariff yang ditetapkan dan bukan menjadi target PAD DPMPTSP melainkan target DPU,
3. Unsur penilaian yang memiliki **nilai terendah** dari hasil survey di triwulan 3 adalah unsur **Waktu Penyelesaian.** Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan. Perizinan dan nonperizinan yang membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis, misal Persetujuan Bangunan Gedung merupakan jenis pelayanan yang membutuhkan waktu penyelesaian lama,
4. Survei diperoleh dari pendapat masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan cara mengisi kuisioner baik oleh responden sendiri maupun wawancara oleh petugas di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen; di lokasi usaha saat kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat On Location; atau saat Pelayanan Bergerak Perizinan Berusaha di Desa/Kelurahan. Selain itu juga diperoleh secara online/daring melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm dan melalui aplikasi SIPIPO

(https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/) bagi responden yang mengajukan surat keterangan penelitian, izin PKL atau izin KKN.

5. Dari hasil analisis data survei kepuasan masyarakat pada bulan Juli sampai dengan September 2024 (Triwulan 3 Tahun 2024) diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebesar **88,00,** dengan mutu pelayanan **B**, dan kinerja unit pelayanan **BAIK**.



6. Perbandingan Nilai Per Unsur pada Triwulan 1, 2 dan 3 Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7.2
Tabel Perbandingan Nilai Per Unsur
Triwulan 1, 2 dan 3 Tahun 2024

NO	KATEGORI	TW 1 TH 2024 (jml nilai per unsur)	TW 2 TH 2024 (jml nilai per unsur)	TW 3 TH 2024 (jml nilai per unsur)
1.	Persyaratan	Rangking 8	Rangking 8	Tetap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Rangking 4	Rangking 3	Naik
3.	Waktu Penyelesaian	Rangking 9	Rangking 9	Tetap
4.	Biaya/Tarif	Rangking 1	Rangking 1	Tetap
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Rangking 7	Rangking 6	Naik
6.	Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi)	Rangking 5	Rangking 5	Tetap
7.	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/Fungsi Aplikasi)	Rangking 3	Rangking 4	Turun
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Rangking 2	Rangking 2	Tetap

9.	Sarana dan Prasarana (Kualitas Isi/Konten Aplikasi)	Rangking 6	Rangking 7	Turun

7. Rencana Tindak Lanjut

Berikut ini rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas sesuai urutan unsur dengan nilai terendah:

Tabel 2.7.3
Tabel Rencana Tindak Lanjut

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Waktu Penyelesaian	Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi untuk efektivitas waktu pelayanan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
2.	Persyaratan	Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan terbaru untuk berbagai pelayanan (bisa dilakukan saat Pelayanan Bergeraj di Desa/Kelurahan, Pelayanan Berbantuan di DPMPTSP dan melalui website dan media social DPMPTSP)	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
3.	Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan dan Penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen

		antara lain pemasangan kanopi tempat parkir di Triwulan 4 Tahun 2024)					
4.	Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk dan spesifikasi jenis pelayanan sekaligus peraturan perundangan yang mengaturnya (bisa dilakukan saat Pelayanan Bergerak di Desa/ Kelurahan, Pelayanan Berbantuan di DPMPTSP serta saat menyelenggarakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi maupun Pelatihan dan melalui website dan media social)	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
5.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
6.	Perilaku Pelaksana	Memberikan briefing kepada pegawai secara rutin sebagai	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen

		tindak lanjut atas isian kuesioner, kesan dan sarana survey kepuasan masyarakat yang telah terisi					
7.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat/pengguna layanan terkait berbagai sistem/aplikasi perizinan serta publikasi mekanisme dan prosedur untuk memperoleh pelayanan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
8.	Penanganan Pengaduan	Melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan atas pengaduan masyarakat melalui sarana dank anal pengaduan yang telah disediakan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
9.	Biaya/ Tarif	Melakukan sosialisasi/ publikasi biaya/ tarif sesuai peraturan yang berlaku melalui website dan media sosial	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen

2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Alur Mekanisme Pelayanan Pengaduan



2. Media dan Sarana pengaduan DPMPTSP Kabupaten Sragen



3. SOP Penanganan Pengaduan

SOP PENANGANAN PENGADUAN DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Petugas Pengaduan	Sub. Koor Pengaduan	Koord. PTSP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelapor menyampaikan pengaduan ke DPMPTSP						-	10 menit	-	
2.	Memberikan formulir pengaduan untuk diisi dan ditanda tangan oleh pelapor serta diterima petugas dan memberikan paraf						Formulir Pengaduan	30 menit	Surat Pengaduan	
3.	Mencatat pengaduan pada buku register pengaduan						Buku register Pengaduan	10 menit	Registrasi pengaduan	
4.	Petugas pengaduan melapor kepada Sub. Koordinator Pengelola Pengaduan / Koordinar PTSP/ Kepala Dinas						Surat Pengaduan	60 menit	Surat Pengaduan	
5.	Kepala Dinas memerintahkan Koordinator PTSP dan Sub. Koordinator Pengelola Pengaduan untuk diadakan rapat penanganan pengaduan dan/atau melakukan klarifikasi peninjauan lapangan						Surat Pengaduan,	60 menit	Disposisi	
6.	Petugas pengaduan membuat surat undangan pelaksanaan rapat yang ditujukan kepada tim penanganan pengaduan dan pihak terkait (Pelapor dan / atau terlapor)						Draf Surat Undangan	60 hari	Surat Undangan	
7.	Rapat Penanganan Pengaduan untuk membahas penyelesaian permasalahan dan Petugas pengaduan membuat Berita Acara Pengaduan yang ditandatangani oleh TIM Penanganan Pengaduan dan Pihak Terkait						Daftar Hadir, Foto dokumentasi, berita acara	1 hari	Berita Acara pengaduan	
8.	Petugas pengaduan membuat Laporan Hasil Rapat dan diajukan kepada Koordinator PTSP untuk diperiksa dan memberikan paraf diteruskan kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Rapat	120 menit	Daftar Hadir, Foto Dokumentasi dan Hasil Rapat	
9.	Petugas pengaduan mengarsip berita acara pengaduan beserta laporan hasil rapat						Berita acara dan Laporan Hasil Rapat, Dokumen Pendukung	20 menit	Daftar Hadir, Foto Dokumentasi dan Hasil Rapat	
10.	Petugas pengaduan memantau tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pembahasan pengaduan melalui pengamatan langsung, tertulis, email, telepon, WhatsApp						Hasil pemantauan	1 hari	Laporan hasil pemantauan	

4. Rekap Jumlah Pengaduan Bulan Juli – September 2024:

NO	BULAN	MEDIA ADUAN	JUMLAH ADUAN	TINDAK LANJUT		PROSENTASE
				SUDAH	BELUM	
1	AGUSTUS	Surat Ke Bupati Sragen diteruskan ke DPMPTSP Kab. Sragen	1	√		100%
2	SEPTEMBER	Surat Ke DPMPTSP Kab. Sragen	1	√		100%

REKAPITULASI PENANGANAN / TINDAK LANJUT PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024
TRIWULAN III : BULAN JULI – SEPTEMBER

NO	TANGGAL SURAT PENGADUAN	TANGGAL PENGADUAN DITERIMA	SARANA YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADUAN	NAMA PENGADU / ALAMAT PENGADU	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT
1.	1 Agustus 2024	12 Agustus 2024	Kirim Surat langsung ke Bupati Sragen, diteruskan kepada DPMPTSP Kab. Sragen	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Teguran atas konstruksi melintang saluran irigasi di Colo Timur dan Pemanfaatan Sempadan Tanpa Izin	Pada Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Telah dilakukan pengecekan lokasi oleh Tim Pengaduan DPMPTSP terdiri dari Disperkimtaru, DPU, Bagian Hukum, Satpol PP yang dipermasalahkan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo perihal penggunakan konstruksi melintang saluran irigasi di colo timur dan pemanfaatan sampadan tanpa izin terhadap PT. Combine Will Indonesia (CWI) Setelah bertemu dengan pihak manajemen PT. CWI bahwa pihak PT. CWI akan melakukan koordinasi dengan BBWS Bengawan Solo terkait konstruksi Melintang saluran irigasi, sedangkan untuk pemanfaatan sampadan tanpa izin merupakan lahan untuk parkir kendaraan karyawan PT. CWI, pada saat ini dikelola oleh BUMDes Ds. Karangmalang. Kemudian akan dilakukan juga koordinasi dengan Pihak Pemerintan Desa Karangmalang kec. Masaran dengan BBWS Bengawan Solo.
						  
2.	4 September 2024	6-9-2024	Kirim Surat Langsung Ke DPMPTSP Sragen	Kepala Desa Saradan.	Semakin banyaknya sumur sibel di area persawahan Ds. Saradan, Kec. Karangmalang, yang mengakibatkan sumur milik warga untuk kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan yang drastis dan tidak mengalir, kami mohon kepada DPMPTSP Kab. Sragen untuk lebih selektif dalam memberikan izin pembuatan sumur sibel baru diarea persawahan ds. Saradan.	Bersama dengan ini disampaikan bahwa dalam penerbitan perizinan penggunaan air tanah merupakan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian ESDM melalui Kepala Badan dan Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, tidak menerbitkan izin sama sekali untuk pembuatan sumur dalam di wilayah Kabupaten Sragen
						

Mengetahui :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19791225 199810 1 001

Sragen, 1 Oktober 2024

Sub. Koor. Pemantauan, Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan
Analis Hukum Ahli Muda

SUHARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19770203 199703 1 003

2.9 INOVASI LAYANAN

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selalu mengembangkan inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Beberapa inovasi pelayanan yang telah dikembangkan meliputi:

1. **PASTI OL – PERSEBARAN INVESTASI KABUPATEN SRAGEN (https://pastiol.sragenkab. go. id/)**

 Platform yang dapat digunakan untuk memetakan lokasi dan menampilkan profil UMKM Kabupaten Sragen. Pemutakhiran data dalam platform ini memerlukan peran serta aktif semua UMKM yang telah memiliki NIB guna mengisi aplikasi yang telah disediakan. Diharapkan data yang diinput sesuai dengan data yang ada di lapangan dengan selalu melakukan pemutakhiran setiap ada perubahan. Sehingga hasil akhir data yang didapat merupakan data yang akurat, uptodate dan relevan yang benar benar menggambarkan realisasi peta investasi di Kabupaten Sragen.

2. **SI PIONER - SISTEM INFORMASI PERIZINAN ONLINE SRAGEN (https://sipioner.sragenkab. go.id/)**

 SIPIONER merupakan sebuah layanan perizinan online yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin baru atau perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Sragen. layanan perizinan yang dapat diajukan melalui platform SIPIONER ini adalah Persetujuan KKPR dan Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum bisa di layani melalui MPP Digital.

3. **SI PELANGI – SISTEM INFORMASI PELUANG INVESTASI SRAGEN (https://sipelangi.sragenkab.go.id/)**

 Aplikasi yang menggambarkan potensi ekonomi Wilayah Kabupaten Sragen serta memberikan gambaran peta dan Sektor Peluang dan Potensi Investasi. Juga memberi Ruang fasilitasi guna mempertemukan calon investor yang ingin mencari tempat usaha dengan para pemilik property tersebut melalui laman fasilitas Business to Bussiness (B2B) yaitu bentuk fasilitasi nirlaba Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPMPTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan pemilik properti dengan memasang informasi/iklan yang bertujuan investasi, yakni sebagai

tempat usaha baik berupa tanah/kavling, bangunan, gudang, pabrik, tempat usaha bernilai investasi yang berlokasi di Kabupaten Sragen.

4. **SIAP – SISTEM INFORMASI ADUAN PERIZINAN**

 (https://dpmptsp.sragenkab. go. id/pengaduan)

 sarana pengaduan yang disediakan DPMPTSP Kabupaten Sragen selaku penyelenggara perizinan berusaha daerah menghadirkan satu inovasi pelayanan aduan masyarakat dimana masyarakat atau warga Sragen dapat menyampaikan keluhannya terkait perizinan berusaha secara online yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

5. **SIPIPO – SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN PENELITIAN ONLINE**

 (https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/)

 SIPIPO merupakan sebuah layanan perizinan online yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

6. **MPP DIGITAL**

 (https://mppdigital.go.id/)

 MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasik elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saat ini telah tesedia 2 (dua) layanan utama yaitu Layanan Izin Kesehatan dan Pengaduan.

2.10 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada hari ini Senin (30/9/2024) Pemerintah Kabupaten Sragen menerima penghargaan sebagai Terbaik Ketiga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2024 kategori Pemerintah Kabupaten dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM.





2.11 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Penyelenggaraan penyuluhan terkait layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dilaksanakan melalui berbagai media sebagai berikut:

A. Melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan melalui digitalisasi secara lebih intensif melalui berbagai media baik offline maupun online diantaranya :
 1. Memasang baliho di titik- titik strategis yang memungkinkan lebih banyak dilihat oleh masyarakat.



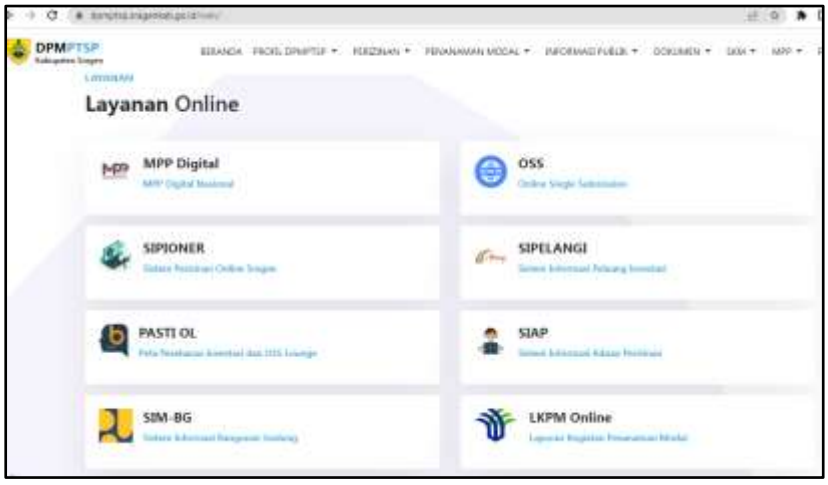
2. Membuart Brosur/ *Leaflet* dan Buku terkait Peraturan Perizinan dan Nonperizinan yang diletakkan di ruang pelayanan MPP dan dibagikan ke masyarakat atau pelaku usaha ketika ada event2 yang mengundang banyak orang maupun ketika melakukan pengawasan.







3. Website (*https://dpmptsp.sragenkab.go.id*)





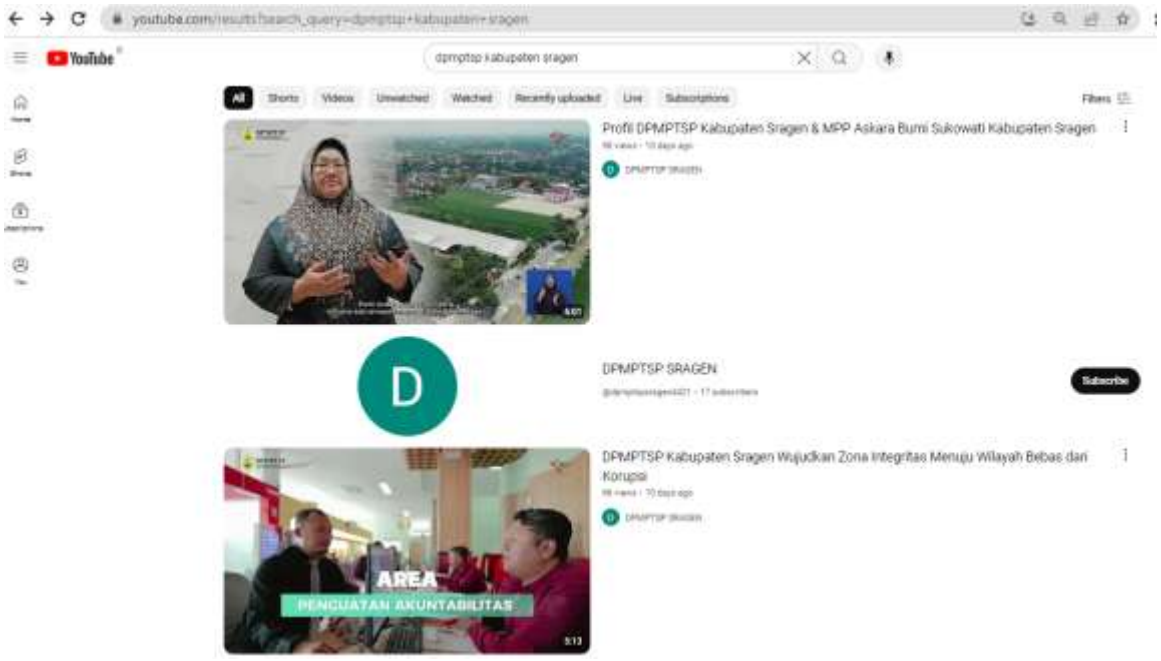
4. *Instagram* (dpmptspsragen)



5. *Facebook* (Dpmptsp Kabupaten Sragen)



6. *Youtube*



7. TV Layanan dan anjungan informasi di ruang pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sragen





8. Media Massa – Talk Show melalui radio Buana Asri Sragen dengan tema "Sosialisasi layanan gerai PT. Jasa Konsultan Sukowati Mandiri di MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen"



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5, Sine, Sragen, Jawa Tengah 57213
(Kompleks MPP Kabupaten Sragen Lt. 2)
Laman dpmptsp.sragenkab.go.id, Pos-el dpmptsp@sragenkab.go.id

Sragen, 8 Agustus 2024

Nomor : 000.8.3.4/1205/10/2024
Lampiran : -
Sifat : -
Hal : **Permohonan Jadwal Siaran Live Talkshow di Radio Buana Asri Sragen**

Yth. Direktur LPPL Buana Asri Sragen
Di -
SRAGEN

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bermaksud menyelenggarakan "Live Talkshow" di Radio Buana Asri Sragen.

Adapun di bulan Agustus ini, kami berencana mensosialisasikan terkait Penerapan MPP Digital dan juga terkait keberadaan gerai di MPP Aksara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dijadwalkan untuk "Live Talkshow" terkait pada :

1. Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2024
 Jam : 12.00 s/d 13.00
 Materi : Penerapan MPP Digital
2. Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
 Jam : 12.00 s/d 13.00
 Materi : Layanan Gerai PT. Jasa Konsultan Sukowati Mandiri di MPP Aksara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRABETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751225 199810 1 001

Paraf Hierarki
Sekretaris DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5, Sine, Sragen, Jawa Tengah 57213
(Kompleks MPP Kabupaten Sragen Lt. 2)
Laman dpmptsp.sragenkab.go.id, Pos-el dpmptsp@sragenkab.go.id

Sragen, 8 Agustus 2024

Nomor : 000.8.3.4/1205/10/2024
Lampiran : -
Sifat : -
Hal : **Permohonan Sebagai Pembicara Live Talkshow di Radio Buana Asri Sragen**

Yth. Direktur PT. Jasa Konsultan Sukowati Mandiri
Di -
SRAGEN

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bermaksud menyelenggarakan Live Talk Show di Radio Buana Asri Sragen.

Adapun di bulan Agustus ini, kami berencana mensosialisasikan terkait layanan gerai PT. Jasa Konsultan Sukowati Mandiri di MPP Aksara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Rajeki/Ibu untuk berkenan mengisi acara tersebut di atas, berikut pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2024
Jam : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
Tempat : Radio Buana Asri Sragen
Jl. Veteran No. 21 Megeru, Sragen Tengah, Sragen, Jawa Tengah 57211
Acara : Live Talk Show di Radio Buana Asri Sragen
Catatan : Mohon menyampaikan materi yang akan dibahas maksimal H-1 pelaksanaan

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRABETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751225 199810 1 001

Paraf Hierarki
Sekretaris DPMPTSP



9. Penyelenggaraan pelayanan bergerak dengan memberikan pelayanan berbantuan/pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di desa se-kecamatan Karangmalang dan desa se-kecamatan Masaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sragen, 16 Juli 2024

Nomor : 500.16.7.2/1166/018/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di –
TEMPAT

Dalam rangka mewujudkan komunikasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang penanaman bersama serta memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen akan menyelenggarakan pelayanan bergerak dengan memberikan pelayanan berbasis pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di setiap wilayah Kelurahan/Desa.
2. Jadwal pelaksanaan Pelayanan Bergerak terlampir.
3. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha antara lain :
 a. KTP bagi Pelaku Usaha Perorangan;
 b. Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum;
 c. NPWP bagi yang diwajibkan;
 d. Email;
 e. Nomor Handphone yang aktif.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk memerintahkan informasi ini agar disampaikan kepada pelaku usaha di wilayah Kelurahan/Desa masing-masing atau melalui RW/RT setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791225 199810 1 001

Tembusan :
1. Bupati Sragen (sebagai laporan)
2. Camat Karangmalang

PARAF PENGUJI	
Sekretaris DPMPTSP	
Koordinator PTSP	

LAMPIRAN 1
Surat Nomor : 500.16.7.2/1166/018/2024
Tanggal : 16 Juli 2024
Perihal : Pemberitahuan

DAFTAR SURAT

Yth. Bapak/Ibu :

1. Kepala Desa Kedung Waduk – Kecamatan Karangmalang
2. Kepala Desa Jurangjero – Kecamatan Karangmalang
3. Kepala Desa Saradan – Kecamatan Karangmalang
4. Kepala Desa Plosokerep – Kecamatan Karangmalang
5. Kepala Desa Guworejo – Kecamatan Karangmalang
6. Kepala Desa Puro – Kecamatan Karangmalang
7. Kepala Desa Mojorejo – Kecamatan Karangmalang
8. Kepala Desa Pelemgadung – Kecamatan Karangmalang
9. Lurah Plumbungan – Kecamatan Karangmalang
10. Lurah Kroyo – Kecamatan Karangmalang

LAMPIRAN 2
Surat Nomor : 500.16.7.2/1166/018/2024
Tanggal : 16 Juli 2024
Perihal : Pemberitahuan

JADWAL PELAKSANAAN PELAYANAN BERGERAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	DESA/KELURAHAN	WAKTU PELAYANAN DIMULAI PUKUL 09.30 WIB		KETERANGAN
		HARI	TANGGAL	
1.	Desa Kedung Waduk – Kecamatan Karangmalang	Senin	22 Juli 2024	**Apabila ada perubahan jadwal akan diberitahukan lebih lanjut sebelum hari pelaksanaan**
2.	Desa Jurangjero – Kecamatan Karangmalang	Selasa	23 Juli 2024	
3.	Desa Saradan – Kecamatan Karangmalang	Rabu	24 Juli 2024	
4.	Desa Plosokerep – Kecamatan Karangmalang	Kamis	25 Juli 2024	
5.	Desa Guworejo – Kecamatan Karangmalang	Senin	29 Juli 2024	
6.	Desa Puro – Kecamatan Karangmalang	Selasa	30 Juli 2024	
7.	Desa Mojorejo – Kecamatan Karangmalang	Rabu	31 Juli 2024	
8.	Desa Pelemgadung – Kecamatan Karangmalang	Kamis	1 Agustus 2024	
9.	Kelurahan Plumbungan – Kecamatan Karangmalang	Senin	5 Agustus 2024	
10.	Kelurahan Kroyo – Kecamatan Karangmalang	Selasa	6 Agustus 2024	



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sragen, 5 Agustus 2024

Nomor : 500.16.7.2/1180/018/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di –
TEMPAT

Dalam rangka mewujudkan komunikasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang penanaman bersama serta memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen akan menyelenggarakan pelayanan bergerak dengan memberikan pelayanan berbasis pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di setiap wilayah Kelurahan/Desa.
2. Jadwal pelaksanaan Pelayanan Bergerak terlampir.
3. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha antara lain :
 a. KTP bagi Pelaku Usaha Perorangan;
 b. Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum;
 c. NPWP bagi yang diwajibkan;
 d. Email;
 e. Nomor Handphone yang aktif.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk memerintahkan informasi ini agar disampaikan kepada pelaku usaha di wilayah Kelurahan/Desa masing-masing atau melalui RW/RT setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791225 199810 1 001

Tembusan :
1. Bupati Sragen (sebagai laporan)
2. Camat Masaran

PARAF PENGUJI	
Sekretaris DPMPTSP	

LAMPIRAN 1
Surat Nomor : 500.16.7.2/1180/018/2024
Tanggal : 5 Agustus 2024
Perihal : Pemberitahuan

DAFTAR SURAT

Yth. Bapak/Ibu :

1. Kepala Desa Sidodadi – Kecamatan Masaran
2. Kepala Desa Karangmalang – Kecamatan Masaran
3. Kepala Desa Krebet – Kecamatan Masaran
4. Kepala Desa Sepat – Kecamatan Masaran
5. Kepala Desa Jirapan – Kecamatan Masaran
6. Kepala Desa Gebang – Kecamatan Masaran
7. Kepala Desa Duwungan – Kecamatan Masaran
8. Kepala Desa Masaran – Kecamatan Masaran
9. Kepala Desa Jati – Kecamatan Masaran
10. Kepala Desa Kliwonan – Kecamatan Masaran
11. Kepala Desa Pilang – Kecamatan Masaran
12. Kepala Desa Pringanom – Kecamatan Masaran
13. Kepala Desa Krikilan – Kecamatan Masaran

LAMPIRAN 2
Surat Nomor : 500.16.7.2/1180/018/2024
Tanggal : 5 Agustus 2024
Perihal : Pemberitahuan

JADWAL PELAKSANAAN PELAYANAN BERGERAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	DESA/KELURAHAN	WAKTU PELAYANAN DIMULAI PUKUL 09.30 WIB		KETERANGAN
		HARI	TANGGAL	
1.	Desa Sidodadi – Kecamatan Masaran	Kamis	8 Agustus 2024	Apabila ada perubahan jadwal akan diberitahukan lebih lanjut sebelum hari pelaksanaan
2.	Desa Karangmalang – Kecamatan Masaran	Senin	12 Agustus 2024	
3.	Desa Krebet – Kecamatan Masaran	Selasa	13 Agustus 2024	
4.	Desa Sepat – Kecamatan Masaran	Rabu	14 Agustus 2024	
5.	Desa Jirapan – Kecamatan Masaran	Kamis	15 Agustus 2024	
6.	Desa Gebang – Kecamatan Masaran	Senin	19 Agustus 2024	
7.	Desa Duwungan – Kecamatan Masaran	Selasa	20 Agustus 2024	
8.	Desa Masaran – Kecamatan Masaran	Rabu	21 Agustus 2024	
9.	Desa Jati – Kecamatan Masaran	Kamis	22 Agustus 2024	
10.	Desa Klitsmati – Kecamatan Masaran	Senin	26 Agustus 2024	
11.	Desa Pilang – Kecamatan Masaran	Selasa	27 Agustus 2024	
12.	Desa Penganam – Kecamatan Masaran	Rabu	28 Agustus 2024	
13.	Desa Krikilan – Kecamatan Masaran	Kamis	29 Agustus 2024	

Surat Pemberitahuan dan Jadwal Pelaksanaan Pelayanan Bergerak


















Pelayanan bergerak dengan membuka layanan dan informasi di desa dan kelurahan se-Kabupaten. Sragen

10. Menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sragen.






2.12 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Berdasarkan amanat PP No. 6/2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk menigkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Meliputi :

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

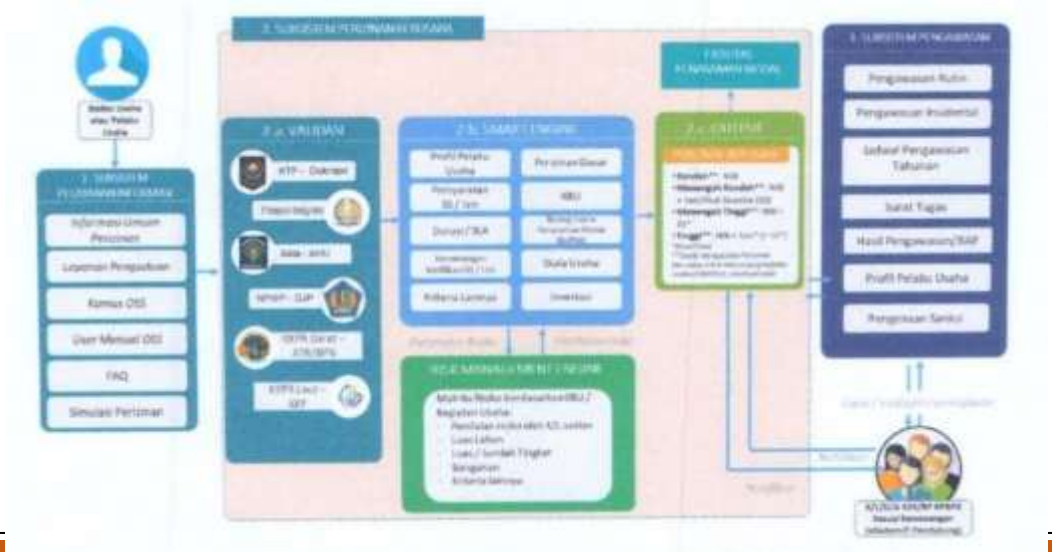
DPMPTSP Kabupaten Sragen telah melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan dan nonperizinan diantaranya :

1. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan, dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semua perizinan yang terdapat dalam lampiran PP tersebut dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Dengan adanya sistem OSS RBA, memberikan tujuan untuk semakin memberikan kemudahan pelayanan investasi dan perizinan (khusus bagi izin OSS).
2. Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sragen juga telah memiliki aplikasi SI PIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) yang semakin memudahkan proses perizinan karena permohonan perizinan dapat diajukan secara online (khususnya bagi izin non OSS)
3. DPMPTSP Kabupaten Sragen juga sebagai pilot project penyelenggaraan MPP Digital. MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saat ini telah tesedia 2 (dua) layanan utama yaitu Layanan Izin Kesehatan dan Pengaduan.

Gambar 2.12.1

Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan

Melalui *OSS RBA*



Gambar 2.12.2
Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan
Izin Praktik Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Melalui MPP Digital

SOP IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN MELALUI MPP DIGITAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Petugas pendampingan	Verifikator	Kepala DPMPTSP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Input data pemohon	Mulai			KTP, No HP, Email, SIP, NIB,	2 menit	Akun Pemohon	
2	Permohonan baru/Perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)				Permohonan dan STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja, HP android dan Jaringan	15 menit	Permohonan	
3	Memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan		Tidak memenuhi		STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja	10 menit	Kelengkapan Persyaratan Permohonan	
4	Memproses permohonan		Memenuhi		Permohonan dan persyaratan, Komputer, Jaringan	5 menit	draft izin tenaga medis/tenaga kesehatan	
5	Penandatanganan Izin				draft surat izin, Komputer, Jaringan	3 jam	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan sudah di tte	
6	Izin Terbit	Selesai			HP Android, Jaringan	2 menit	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan Terbit	

2.13 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)

Terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem Investasi dan iklim usaha dengan cara:

a. Proses perizinan yang lebih efisien;
b. Pengawasan yang transparan, terstruktur dan akuntabel;
c. Mengubah pendekatan perizinan dari ex-ante (pemenuhan persyaratan dimuka) menjadi ex-post (post audit/ verifikasi);

2.14 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Beberapa kemudahan penanaman modal yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen adalah:

a. Adanya SI PELANGI – Sistem Informasi Peluang Investasi Sragen

 Aplikasi yang menggambarkan potensi ekonomi Wilayah Kabupaten Sragen serta memberikan gambaran peta dan Sektor Peluang dan Potensi Investasi. Juga memberi Ruang fasilitasi guna mempertemukan calon investor yang ingin mencari tempat usaha dengan para pemilik property tersebut melalui laman fasilitas Business to Bussiness (B2B) yaitu bentuk fasilitasi nirlaba Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPMPTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan pemilik properti dengan memasang informasi/iklan yang bertujuan investasi,

yakni sebagai tempat usaha baik berupa tanah/kavling, bangunan, gudang, pabrik, tempat usaha bernilai investasi yang berlokasi di Kabupaten Sragen.

b. Pemberian informasi dan pendampingan bagi calon investor baik dari segi penanaman modal, peluang investasi maupun pelayanan perizinan;

c. Memberikan kemudahan sarana transportasi dengan adanya dua pintu tol Solo-Ngawi yakni di Sambungmacan dan Sidoharjo. Selain itu, nilai upah minimum kabupaten (UMK) Sragen yang kompetitif di angka Rp1.969.569 atau hampir Rp2 juta per bulan jadi faktor lain yang menarik bagi investor untuk menanam modal di Kabupaten Sragen.

2.15 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERBIT

Perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen pada Triwulan 3 (Juli – September) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15.1

Rekap NIB, Persyaratan Dasar, Sertifikat Standar, Izin Dan PB UMKU Melalui Sistem OSS RBA (Triwulan 3 Tahun 2024)

NO.	Jenis Dokumen	Jumlah
1.	NIB (Nomor Induk Berusaha) Terbit	2.866
2.	Persyaratan Dasar (SPPL / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	2.493
3.	Persyaratan Dasar (Persetujuan SKKL / Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
4.	Persyaratan Dasar (Persetujuan PKPLH / Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	328
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
5.	Persyaratan Dasar (KKPR Darat UMK)	
	- Terbit	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
6.	Persyaratan Dasar (PKKPR Darat / Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	

	- Terbit Otomatis	25
	- Menunggu Verifikasi	1
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	2
7.	Persyaratan Dasar (Pemenuhan Standar PBG)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	2
8.	Persyaratan Dasar (Pemenuhan SLF)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	1
9.	Persyaratan Dasar (Persetujuan Lingkungan)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
10.	Sertifikat Standar	
	- Terbit Otomatis	430
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	4
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	9
11.	Izin	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	5
	- Izin Terbit	4
12.	PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	
	- Izin Terbit/SS Terverifikasi	11
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	10

Sumber : https://pemrosesan.oss.go.id/#/data/dashboard/v2

Tabel 2.15.2
Rekap Perizinan Terbit Tidak Melalui Sistem OSS RBA
(Triwulan 3 Tahun 2024)

No.	Nama Layanan Perizinan	SI-PIONER	MPP DIGITAL	SIM BG	SIPIPO
1.	**Persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)**	**62**			
	- KKPR PBG	84			

	- KKPR Pengeringan	31			
2.	**Izin Trayek**	**5**			
	- Angkutan Barang Umum	0			
	- Otobis	4			
3	**PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)**			**104**	
4.	**Izin Pemasangan Reklame**	**32**			
	- Reklame Papan	110			
	- Reklame Kain	12			
5.	**Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris**				
6.	**Izin Praktik Dokter Umum**		**25**		
7.	**Izin Praktik Dokter Spesialis**		**6**		
8.	**Izin Praktik Dokter Gigi**		**11**		
9.	**Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis**		**0**		
10.	**Izin Praktik Dokter Intersip**		**0**		
11.	**Izin Praktik Psikologis Klinis**		**0**		
12.	**Izin Praktik Perawat**		**137**		
13.	**Izin Praktik Perawat Gigi**		**0**		
14.	**Izin Perawat Penata Anestesi**		**0**		
15.	**Izin Praktik Bidan**		**88**		
16.	**Izin Praktik Apoteker**		**16**		
17.	**Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian**		**31**		
18.	**Izin Praktik Sanitasi Lingkungan**		**2**		
19.	**Izin Praktik Tenaga Gizi**		**7**		
20.	**Izin Praktik Fisioterapis**		**1**		
21.	**Izin Praktik Okupasi Terapis**		**0**		
22.	**Izin Praktik Terapis Wicara**		**1**		
23.	**Izin Praktik Akupuntur**		**7**		
24.	**Izin Praktik Perekam Medis**		**13**		

	dan Informasi Kesehatan				
25.	**Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler**		**0**		
26.	**Izin Praktik Teknisi Gigi**		**0**		
27.	**Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut**		**3**		
28.	**Izin Praktik Radiografer**		**2**		
29.	**Izin Praktik Elektromedik**		**1**		
30.	**Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik**		**14**		
31.	**Izin Praktik Radioterapis**		**0**		
32.	**Izin Praktik Ortotik Prostetik**		**0**		
33.	**Izin Praktik Pengombatan/Penyehatan Tradisional**		**0**		
34.	**Izin Praktik Dokter Hewan**		**0**		
35.	**Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis**		**0**		
36.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan**		**0**		
37.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator**		**0**		
38.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan**		**0**		
39.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi**		**0**		
40.	**Surat Keterangan Penelitian (SKP)**				**31**
41.	**Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)**				**2**
42.	**Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL)**				**42**

Sumber : http://si-pioner.sragenkab.go.id/ dan https://mppdigital.go.id dan https://simbg.pu.go.id/ dan https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/

2.16 PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN SRAGEN

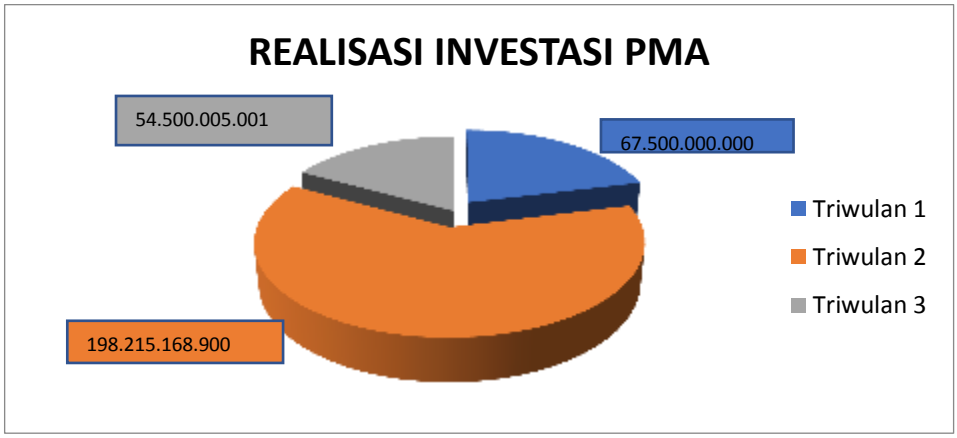
Realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten Sragen sebagai berikut:

Tabel 2.16.1 Realisasi PMA PMDN

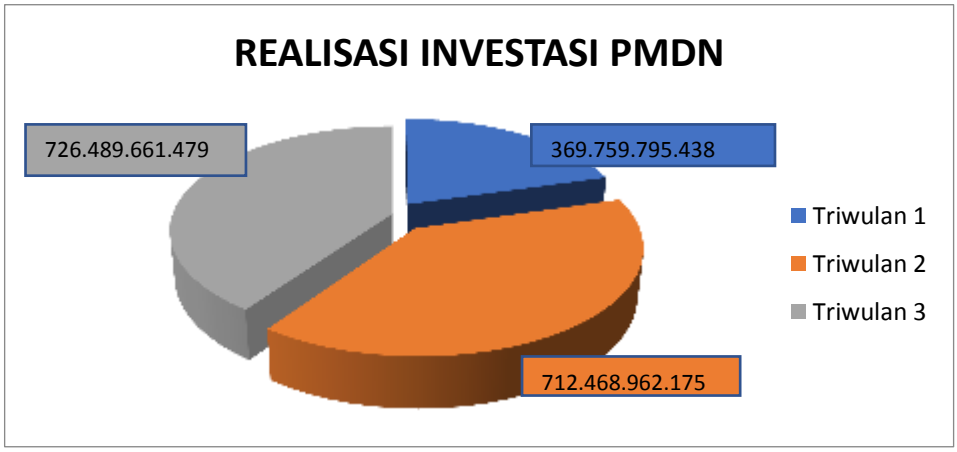
Realisasi Investasi Triwulan 1, 2 dan 3 Tahun 2024

NO	BULAN	PMA				PMDN			
		JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA	JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA
1	JANUARI					1,271	1,011	176,059,316,486	2,508
2	FEBRUARI	1	1	67,500,000,000	100	859	653	89,670,683,943	1,767
3	MARET					2,043	2,010	104,029,795,009	3,127
	REALISASI INVESTASI TW I (JAN - MARET)	**1**	**1**	**67,500,000,000**	**100**	**4,173**	**3,674**	**369,759,795,438**	**7,402**
4	APRIL	2	2	33,500,000,000	1,054	587	471	58,643,694,003	1,289
5	MEI	10	3	154,535,168,900	671	1,497	1,247	517,422,793,347	3,725
6	JUNI	1	1	10,180,000,000	10	1,162	872	136,402,474,825	3,573
	REALISASI INVESTASI TW II (APRIL-JUNI)	**13**	**6**	**198,215,168,900**	**1,735**	**3,246**	**2,590**	**712,468,962,175**	**8,587**
7	JULI	1	1	23,500,000,000	150	1,439	1,249	205,935,861,097	3,002
8	AGUSTUS	2	2	21,000,000,001	12,015	1,079	852	145,427,598,054	2,146
9	SEPTEMBER	1	1	10,000,005,000	5	849	761	375,126,202,328	1,981
	REALISASI INVESTASI TW III (JULI-SEPT)	**4**	**4**	**54,500,005,001**	**12,170**	**3,367**	**2,862**	**726,489,661,479**	**7,129**

Perbandingan Realisasi Investasi PMA Triwulan 1, 2 dan 3 Tahun 2024



Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Triwulan 1, 2 dan 3 Tahun 2024



2.17 PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

A. PERMASALAHAN PELAYANAN PERIZINAN

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS, perizinan tidak melalui OSS dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebjiakan yang sering berubah terkait penanaman modal dan perizinan sehingga sering dijumpai ketidaksinkronan antara regulasi dan pelaksanaan perizinan;
2. Persyaratan dasar perizinan berusaha (P-KKPR, Persetujuan lingkungan, PBG dan SLF) membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menunggu rekomendasi/persetujuan dari instansi/dinas terkait dan untuk PMA untuk semua kewenangan ada di tingkat Pusat;
3. Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari dinas teknis tidak dapat ditentukan waktu standar penyelesaiannya.
4. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan melalui digitalisasi masih belum intensif dan maksimal.
5. Integrasi SISDMK atau satu sehat SDMK belum sempurna seperti adanya tenaga kesehatan dan tenaga medis yang belum masuk di MPP Digital (belum terdetect).
6. Platform Satuan Kredit Profesi (SKP) masih terkendala, karena sudah memenuhi tetapi di platform belum memenuhi.

C. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. Lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media.
2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pusat maupun antar SKPD teknis terkait penggunaan dan prosedur aplikasi.
3. Melakukan pendampingan kepada pemohon dan penyelesaian masalah terhadap permasalahan OSS, MPP Digital dan LKPM.
4. Hak akses turunan perizinan dan hak akses turunan pengawasan sudah didapatkan namun untuk pengawasan masih dilaksanakan secara manual karena sistem belum dapat berjalan sempurna.
5. Solusi untuk Integrasi SISDMK atau satu sehat SDMK dan Platform Satuan Kredit Profesi (SKP) yang belum sempurna pada MPP Dgital kita alihkan ke aplikasi SI PIONER.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan PTSP Triwulan 3 (Juli - September) Tahun 2024 berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan:

a. Permohonan izin yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen pada Triwulan 3 Tahun 2024 sebanyak 3.750
b. Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bulan Juli sampai dengan September 2024 (Triwulan 3 Tahun 2024) sebesar **88,00,** dengan mutu pelayanan B, dan kinerja unit pelayanan **BAIK**.
a. Terdapat 2 pengaduan yang masuk ke DPMPTSP dan sudah terselesaikan secara tepat waktu; dan
b. Realisasi investasi sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 (Januari – September 2024) tercapai Rp. 2.128.933.692.993,- (PMA: Rp. 320.215.173.901,- dan PMDN: Rp. 1.808.718.419.092,-).

3.2 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat:

a. Berusaha meningkatkan kecepatan waktu pelayanan kepada masyarakat;
b. Terus memberikan kemudahan prosedur pelayanan perizinan dengan dilakukannya penyederhanaan perizinan yang dilakukan dengan OPD Teknis.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan selalu berinovasi digitalisasi yang semakin memudahkan proses perizinan
d. Akan selalu berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
e. Berusaha untuk memberikan pendampingan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi agar mendapatkan solusi dan penyelesaian yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sragen Triwulan 3 (Juli- September) Tahun 2024.

DPMPTSP
KABUPATEN SRAGEN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TRIWULAN IV TAHUN 2024

https://dpmptsp.sragenkab.go.id/web/

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Triwulan IV Tahun 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Penyelenggaraan PTSP dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP Triwulan IV Tahun 2024 termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP Kabupaten Sragen.

Sragen, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPMPTSP	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar belakang 5
1.2 Maksud dan tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 6
1.4 Dasar Hukum 6
BAB II 8
PEMBAHASAN 8
2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi 8
2.2 Tugas dan Fungsi 9
2.3 Pendelegasian Kewenangan 9
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA 10
2.5 SARANA DAN PRASARANA 12
2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 24
2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 25
2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN 33
2.9 INOVASI LAYANAN 36
2.10 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN 38
2.11 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN 42
2.12 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR 51
2.13 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) 53
2.14 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 53
2.15 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERBIT 54
2.16 PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN SRAGEN 57
2.17 PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN 59
BAB III 59
PENUTUP 60
3.1 Kesimpulan 60
3.2 Tindak Lanjut 60

TABEL

Halaman

Tabel 2.4.1 Sumber Daya Manusia 11

Tabel 2.4.2 Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 11

Tabel 2.5.1 Sarana Prasarana Front Office 12

Table 2.5.2 Sarana Prasarana Back Office 15

Tabel 2.5.3 Sarana Pendukung 16

Tabel 2.7.1 Tabel Kuesiner Survei Kepuasan Masyarakat 25

Tabel 2.7.2 Tabel Perbandingan Survei Kepuasan Masyarakat 25

Tabel 2.8.3 Rencana Tindak Lanjut Pengaduan 28

Tabel 2.15.1 Rekapitulasi NIB, Persyaratan Dasar,

Sertifikat Standar, Izin dan PB UMKU, melalui OSS RBA 40

Tabel 2.15.2 Rekapitulasi Perizinan Terbit Tidak Melalui Sistem OSS RBA47

Tabel 2.16.1 Target dan Realisasi PMA PMDN 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen 8

Gambar 2.3.1 Pelayanan Perizinan yang Menjadi Kewenangan Bupati Sragen 10

Gambar 2.12.1 Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan 44
Melalui Online Subsmission

Gambar 2.12.2 Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan 45
Melalui Online Subsmission

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sesuai amanat Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap triwulan. Penyelenggaraan PTSP Daerah dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Adapun sasaran dari penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Triwulan IV Tahun 2024, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sragen.

1.2 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan IV Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sragen.

Tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode Triwulan IV Tahun 2024; dan
4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan IV Tahun 2024 memuat:

a. Profil PTSP Kabupaten Sragen;
b. Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen Triwulan IV Tahun 2024.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Sragen meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi

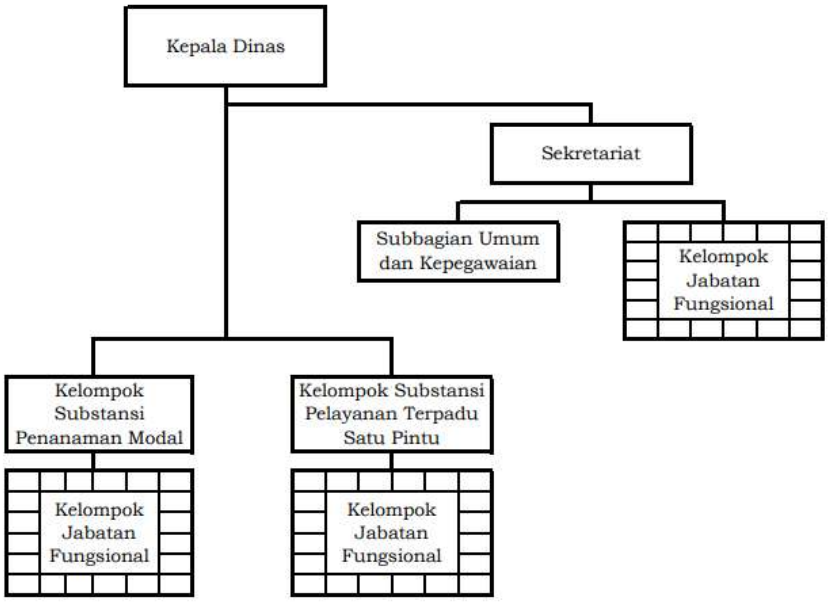
Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Ditentukan kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, ditetapkan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1.1

Gambar 2.1.1

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen



Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen secara umum telah mengikuti amanat Permendagri No 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu kelembagaan DPMPTSP diatur dengan Struktur organisasi meliputi Kepala Dinas, 1 Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dijabat oleh satu Sekretaris dan dibantu oleh 1 sub bagian umum. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

2.2 Tugas dan Fungsi

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

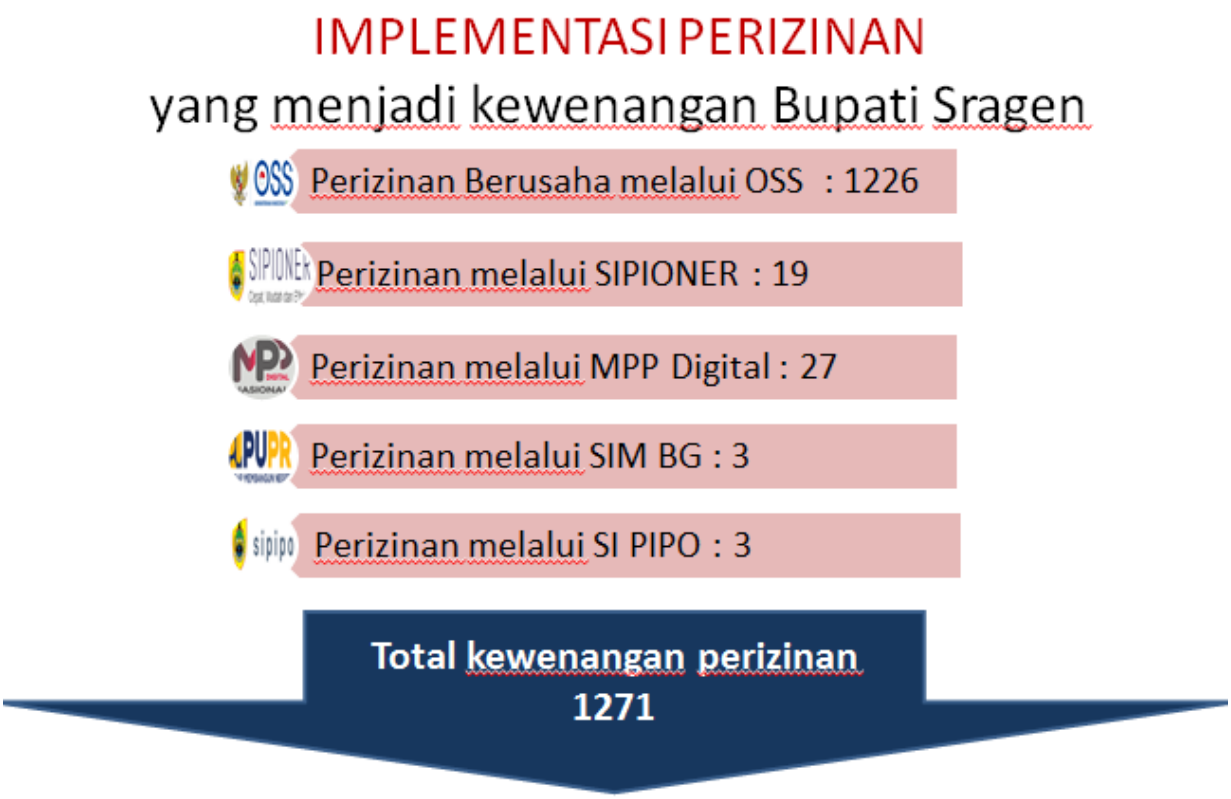
2.3 Pendelegasian Kewenangan

Sesuai regulasi pada Bab kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sragen menetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terdapat 1271 jenis layanan perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen yang seluruhnya di layani secara online melalui OSS, SI-PIONER dan SI-PIPO, sebagai berikut :

Gambar 2.3.1

Pelayanan Perizinan yang menjadi Kewenangan Bupati Sragen



Dalam penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkoordinasi aktif dengan SKPD teknis terkait. DPMPTSP Kabupaten Sragen bertanggung jawab secara administratif dan SKPD teknis bertanggung jawab secara teknis. Sedangkan pengawasan dan evaluasi setelah izin keluar menjadi tanggungjawab bersama secara kolaborasi.

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 45 orang. Sebagaimana termuat dalam tabel 2.4.1:

Tabel 2.4.1

Sumber Daya Manusia

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Total	Tingkat Pendidikan					Pangkat				
		Laki-Laki	Perempuan		SMP	SMA/ SMK	D3	SI/ D4	S2	Ess .II	Ess .III	Ess .IV	JFT	JFU
1.	**ASN**	**10**	**12**	**22**	**-**	**-**	**3**	**14**	**5**	**1**	**1**	**1**	**13**	**6**
2.	**NON ASN**	**15**	**8**	**23**	**1**	**13**		**8**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- ADMINISTRASI	4	5	9	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-
	- KEAMANAN	5	1	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	- KEBERSIHAN	4	2	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- DRIVER	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perizinan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah diterbitkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.16.7.2/78/01.3/2024 Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024. Berikut jumlah tim teknis berdasarkan sektor yang dilimpahkan kewenangannya ke DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Tabel 2.4.2 Tim Penyelenggararaan Pelayanan Perizinan

NO	INSTANSI	JUMLAH TIM TEKNIS
1	DPMPTSP Kabupaten Sragen	12
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen	2
3	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen	3
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen	1
5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	2
6	Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen	2
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1
TOTAL		25

Sumber : Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.16.7.2/78/01.3/2024 Tanggal 15 Januari 2024

2.5 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana dimuat pada Tabel sebagai berikut:

1. Front Office

Tabel 2.5.1 Sarana Prasarana *Front Office*

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mesin antrian	 	√		
2	Tempat layanan informasi dan pengaduan		√		

		 			
3	Tempat Pengambilan izin		√		
4	Tempat penerimaan berkas permohonan izin		√		
5	Tempat konsultasi online single submission		√		

6	Tempat layanan mandiri online single submission		√		
7	Tempat layanan LKPM dan Help Desk		√		
8	Sarana Pendukung Front Office	 	√		

2. *Back Office*

Tabel 2.5.2 Sarana Prasarana *Back Office*

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Ruang pemrosesan Izin	 	√		
2	Ruang rapat	 	√		

3	Ruang tim teknis		√		

3. Sarana Pendukung

Tabel 2.5.3 Sarana Pendukung

NO	FASILITAS	ADA/TIDAK ADA	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Mesin Survey Kepuasan Masyarakat	 	√		
2	Ruang Tunggu Pemohon		√		

3	Food Court/ Kantin		√		
4	Bank Jateng		√		
5	Free Charging		√		
6	Tempat Bermain Anak		√		

7	Mushola		√		
8	Toilet	 	√		
9	Tempat Laktasi		√		

10	Tempat Buku Bacaan	 	√		
11	Ruang Tunggu Difabel Dan Wanita Hamil		√		
12	Fasilitas Bagi Difabel		√		

					
13	Parkir Khusus Bagi Difabel		√		
14	Kotak Saran Dan Pengaduan		√		
15	Papan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan				

					
16	Komputer		√		
17	Telepon Dan Faximile		√		
18	Scanner		√		
19	Printer		√		

20	Wifi		√		
21	Server		√		
22	CCTV		√		
23	Alat Penyedia Daya Listrik		√		

24	AC	 	√		
25	TV		√		
26	Tempat parkir	 	√		

27	Tempat Helm dan Jaket				

2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut.

Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan PTSP mencakup 1271 jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen sebagaimana tertera dalam:

- Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 816/1079.1/29/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Melalui Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI PIONER) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Nomor 067/545/18/2023;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui MPP Digital Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Maksud dan tujuan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dijadikan acuan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, sehingga mampu mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas.

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data berasal dari pemohon/masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan baik pelayanan melalui aplikasi perizinan *Online Single Submission* (OSS), Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI-PIONER), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIM-BG), Sistem Informasi Surat Keterangan Penelitian, Izin KKN dan Izin PKL (SIPIPO), Mal Pelayanan Publik Digital dan aplikasi lain dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen. Pemilihan responden dipilih secara acak.

Berikut hasil analisis data survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan IV Tahun 2024 (Oktober – Desember):

1. Survey dilakukan terhadap penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 kepada 306 (tiga ratus enam) orang.

 Berikut table jumlah responden dari jenis layanan yang diberikan :

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden
1.	Online Single Submission	216

2.	Surat Keterangan Penelitian, Izin PKL, Izin KKN melalui Aplikasi SIPOPO	27
3.	Izin Praktik Perawat	17
4.	Izin Praktik Bidan	12
5.	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	8
6.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	6
7.	Izin Praktik Apoteker	4
8.	Izin Reklame	4
9.	Izin Praktik Tenaga Medis Kefarmasian	3
10.	Izin Praktik Dokter Umum	2
11.	Izin Praktik Tenaga Gizi	2
12.	Izin Praktik Dokter Spesialis	1
13.	Izin Praktik Perawatan Gigi	1
14.	Izin Praktik Radiografer	1
15.	Izin Praktik Sanitasi Lingkungan	1
16.	P-KKPR	1

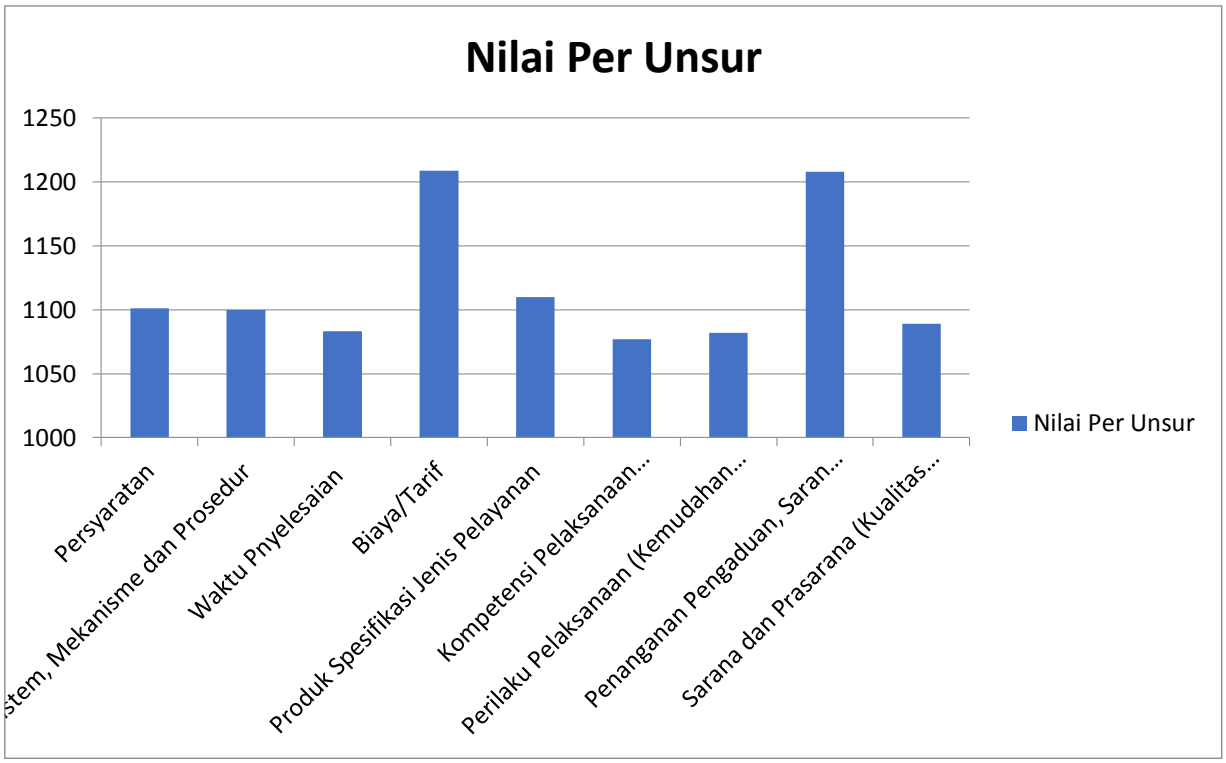
Berikut table hasil kuesioner dari 306 responden :

Tabel 2.7.1

Tabel Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Nilai Per unsur	Jumlah Nilai Per unsur : Jml kuesioner yang terisi	NRR Per unsur x 0,11
1	Persyaratan	1101	3,60	0,40
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1100	3,59	0,39
3	Waktu Penyelesaian	1083	3,54	0,39
4	Biaya / Tarif	1209	3,95	0,43
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1110	3,63	0,40
6	Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi)	1077	3,52	0,39
7	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/Fungsi Aplikasi)	1082	3,54	0,39
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1208	3,95	0,43
9	Sarana dan Prasarana (Kualitas Isi/Konten Aplikasi)	1089	3,56	0,39

Tabel perbandingan hasil Survei berdasarkan Nilai Per Unsur pada Triwulan IV Tahun 2024



Sumber : Laporan SKM Triwulan 4 Tahun 2024

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, apabila dibuat dalam tabel yang berisi Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan maka dapat dinilai dengan kategori sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2. Unsur yang mendapatkan **nilai tertinggi** dari hasil survey di triwulan IV adalah unsur **Biaya/ Tarif.** Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, pasal 12 ayat (3) berbunyi “DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi

daerah". sehingga sebagian besar proses perizinan gratis, sedangkan biaya/tarif retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung dibayarkan langsung oleh pemohon melalui Bank Jateng sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan bukan menjadi target PAD DPMPTSP melainkan target DPU,

3. Unsur yang mendapatkan nilai **tertinggi kedua** adalah unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tertulis : (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan berusaha; (2) sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. DPMPTSP Kabupaten Sragen memiliki media pengaduan masyarakat baik online maupun offline dan membentuk tim penanganan pengaduan perizinan.
4. Unsur penilaian yang memiliki **nilai terendah pertama dan terendah kedua** dari hasil survey di triwulan IV adalah unsur **Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi) dan unsur Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/ Fungsi Aplikasi).** Hal ini berhubungan dengan penggunaan layanan melalui aplikasi lokal (SIPIPO dan SIPIONER) maupun aplikasi dari pemerintah pusat (OSS RBA, SIM BG dan MPP Digital). Untuk beberapa waktu aplikasi lokal beberapa kali mengalami gangguan sehingga sulit untuk diakses dan hanya bisa menggunakan jaringan intranet (hanya bisa diakses dengan jaringan pemda/layanan berbantuan di DPMPTSP), sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses secara mandiri. DPMPTSP terus berusaha melakukan perbaikan dan meningkatkan keamanan pada aplikasi-aplikasi local yang di kelola oleh DPMPTSP. Sedangkan terkait kompetensi dan perilaku pelaksana, DPMPTSP Kabupaten Sragen rutin mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi baik secara online maupun offline sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kompetensi, melakukan evaluasi kepada seluruh ASN dan non ASN DPMPTSP Kabupaten Sragen berdasarkan hasil SKM, agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Survei diperoleh dari pendapat masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan cara mengisi kuisioner baik oleh responden sendiri maupun wawancara oleh petugas di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sragen; di lokasi usaha saat kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat On Location; atau saat Pelayanan Bergerak Perizinan Berusaha di Desa/Kelurahan. Selain itu juga diperoleh secara online/daring melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm dan melalui aplikasi SIPIPO (https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/) bagi responden yang mengajukan surat keterangan penelitian, izin PKL atau izin KKN.

6. Dari hasil analisis data survei kepuasan masyarakat pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebesar **90,25,** dengan mutu pelayanan **A**, dan kinerja unit pelayanan **SANGAT BAIK**.



7. Perbandingan Nilai Per Unsur pada Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7.2
Tabel Perbandingan Nilai Per Unsur
Triwulan III dan IV Tahun 2024

NO	KATEGORI	TW III TH 2024 (jml nilai per unsur)	TW IV TH 2024 (jml nilai per unsur)	KETERANGAN
1.	Persyaratan	Rangking 8	Rangking 4	Naik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Rangking 3	Rangking 5	Turun
3.	Waktu Penyelesaian	Rangking 9	Rangking 7	Naik
4.	Biaya/Tarif	Rangking 1	Rangking 1	Tetap
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Rangking 6	Rangking 3	Naik
6.	Kompetensi Pelaksana	Rangking 5	Rangking 9	Turun

	(Kecepatan Respon Aplikasi)			
7.	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/Fungsi Aplikasi)	Rangking 4	Rangking 8	Turun
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Rangking 2	Rangking 2	Tetap
9.	Sarana dan Prasarana (Kualitas Isi/Konten Aplikasi)	Rangking 7	Rangking 6	Naik

8. Rencana Tindak Lanjut

Berikut ini rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas sesuai urutan unsur dengan nilai terendah:

Tabel 2.7.3
Tabel Rencana Tindak Lanjut

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi)	- Melakukan perbaikan dan meningkatkan keamanan aplikasi pada pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sragen - Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Bimbingan teknis dan pelatihan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
2.	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/ Fungsi Aplikasi)	- melakukan evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat bersama seluruh ASN dan Non ASN DPMPTSP Kabupaten Sragen, agar meningkatkan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen

		kualitas pelayanan dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan masyarakat. - Rutin memberikan briefing kepada pegawai DPMPTSP sebagai tindaklanjut hasil evaluasi. - Mengikuti berbagai pelatihan/bimtek/sosi alisasi baik secara langsung maupun online, sebagai upaya peningkatan kualitas kompetensi dan perilaku pelaksana.					
3.	Waktu Penyelesaian	Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi untuk efektivitas waktu pelayanan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
4.	Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
5.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat/pengguna layanan terkait berbagai sistem/ aplikasi perizinan serta publikasi mekanisme dan prosedur untuk memperoleh pelayanan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
6.	Persyaratan	Sosialisasi kepada	√	√	√	√	Kepala

		masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan terbaru untuk berbagai pelayanan (bisa dilakukan saat pelayanan bergerak di Desa/Kelurahan, pelayanan berbantuan di DPMPTSP dan melalui website dan media social DPMPTSP)					DPMPTSP Kab. Sragen
7.	Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sosialisasi kepada masyarakat/ pengguna layanan terkait produk dan spesifikasi jenis pelayanan peraturan perundangan yang mengaturnya (bisa dilakaukan saat Pelayanan Bergerak di Desa/Kelurahan, Pelayanan Berbantuan di DPMPTSP serta saat penyelenggaraan bimtek, sosialisasi maupun pelatihan dan melalui website dan media sosial)	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
8.	Penanganan Pengaduan	Melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan atas pengaduan masyarakat melalui sarana dan kanal pengaduan yang telah disediakan	√	√	√	√	Kepala DPMPTSP Kab. Sragen
9.	Biaya/ Tarif	Melakukan sosialisasi/	√	√	√	√	Kepala

		publikasi biaya/ tarif sesuai peraturan yang berlaku melalui website dan media sosial					DPMPTSP Kab. Sragen

2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Alur Mekanisme Pelayanan Pengaduan



2. Media dan Sarana pengaduan DPMPTSP Kabupaten Sragen



3. SOP Penanganan Pengaduan

SOP PENANGANAN PENGADUAN DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Petugas Pengaduan	Sub. Kor Pengaduan	Koord. PTSP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelapor menyampaikan pengaduan ke DPMPTSP						-	10 menit	-	
2.	Memberikan formulir pengaduan untuk diisi dan ditanda tangan oleh pelapor serta diterima petugas dan memberikan paraf						Formulir Pengaduan	30 menit	Surat Pengaduan	
3.	Mencatat pengaduan pada buku register pengaduan						Buku register Pengaduan	10 menit	Registrasi pengaduan	
4.	Petugas pengaduan melapor kepada Sub. Koordinator Pengelola Pengaduan / Koordinar PTSP/ Kepala Dinas						Surat Pengaduan	60 menit	Surat Pengaduan	
5.	Kepala Dinas memerintahkan Koordinator PTSP dan Sub. Koordinator Pengelola Pengaduan untuk diadakan rapat penanganan pengaduan dan/atau melakukan klarifikasi peninjauan lapangan						Surat Pengaduan,	60 menit	Disposisi	
6.	Petugas pengaduan membuat surat undangan pelaksanaan rapat yang ditujukan kepada tim penanganan pengaduan dan pihak terkait (Pelapor dan / atau terlapor)						Draf Surat Undangan	60 hari	Surat Undangan	
7.	Rapat Penanganan Pengaduan untuk membahas penyelesaian permasalahan dan Petugas pengaduan membuat Berita Acara Pengaduan yang ditandatangani oleh TIM Penanganan Pengaduan dan Pihak Terkait						Daftar Hadir, Foto dokumentasi, berita acara	1 hari	Berita Acara pengaduan	
8.	Petugas pengaduan membuat Laporan Hasil Rapat dan diajukan kepada Koordinator PTSP untuk diperiksa dan memberikan paraf diteruskan kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Rapat	120 menit	Daftar Hadir, Foto Dokumentasi dan Hasil Rapat	
9.	Petugas pengaduan mengarsip berita acara pengaduan beserta laporan hasil rapat						Berita acara dan Laporan Hasil Rapat, Dokumen Pendukung	20 menit	Daftar Hadir, Foto Dokumentasi dan Hasil Rapat	
10.	Petugas pengaduan memantau tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pembahasan pengaduan melalui pengamatan langsung, tertulis, email, telepon, WhatsApp						Hasil pemantauan	1 hari	Laporan hasil pemantauan	

4. Rekap Jumlah Pengaduan Bulan Oktober – Desember 2024

NO	BULAN	MEDIA ADUAN	JUMLAH ADUAN	TINDAK LANJUT		PROSENTASE
				SUDAH	BELUM	
1.	OKTOBER	NIHIL				
2.	NOVEMBER	Surat Ke DPMPTSP Kab. Sragen	1	√		100%
3.	DESEMBER	Surat Ke DPMPTSP Kab. Sragen	1	√		100%

REKAPITULASI PENANGANAN / TINDAK LANJUT PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024
TRIWULAN IV : BULAN OKTOBER – DESEMBER 2024

NO	TANGGAL SURAT PENGADUAN	TANGGAL PENGADUAN DITERIMA	SARANA YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADUAN	NAMA PENGADU / ALAMAT PENGADU	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT
Bulan Oktober						
-	-	-	-	-	-	-
Bulan Nopember						
1.	20 Nopember 2024	21 Nopember 2024	Kirim Surat Langsung Ke DPMPTSP Sragen	1. Anang Setiawan 2. Puji Riyanto Kuwut Baru Rt. 14, Ds. Jetis, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen	Warga menolak perpanjangan izin pendirian menara telekomunikasi milik PT. Solusindo kreasi Pratama, di Kuwut Baru Rt. 14, Ds. Jetis, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen	Pada tanggal 20 Nopember 2024, tim penanganan Pengaduan DPMPTSP Kab., Sragen, yang terdiri dari Dinas Kominfo, Kantor Satpol PP dan Dinas LH, telah melakukan survey di lokasi dan melakukan konfirmasi terhadap pejabat setempat yaitu ketua RT 14 Dk. Kuwut baru, Jetis, Sambirejo, Sragen. Adapun yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Warga Dk. Kuwut Baru Rt. 14 Telah menandatangani daftar penolakan pepanjangan menara yaitu 29 orang / KK dari 45 KK 2. Belum adanya pertemuan / musyawarah antara oemilik menara dengan warga kuwut baru Rt. 14 terkait perpanjangan sewa /izin pendirian menara. 3. Adanya renaca penyegelan pintu masuk pagar menara oleh warga yang menolak.





Bulan Desember						
1.	13 Desember 2024	16 Desember 2024	Kirim Surat Langsung Ke DPMPTSP Sragen	Handoko CS Gantiwarno Rt. 10, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen	Warga menolak adanya pendirian Alfmart di Gantiwarno Rt. 10, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen	Pada Senin, tanggal 16 Desember 2024, telah dilakukan tindaklanjut dilokasi yang diadukan yaitu rencana pendirian Minimarket Alfmart di Gantiwarno Rt. 10, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, dengan bertemu dengan salah satu pengadu dan pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya yaitu Tim Divisi Building. Pihak Pengadu (Pemilik Minimarket Vinufid) : 1. Belum ada sosialisasi dari pihak alfamart kepada masyarakat sekitar

						2. Telah dicek ulang jarak antara minimarket Vinufid dengan rencana pendirian Alfamart yaitu 167 meter 3. Pihak pengadu merasa keberatan adanya pendirian minimarket alfamart dilokasi tersebut. 4. Para pihak pengadu akan melakukan musyawarah kembali dengan melibatkan Ketua RT dan Pihak Pemerintah Desa Mojokerto. Pihak yang diadukan (Tim Divisi Building.) 1. Bahwa telah dilakukan pembangunan toko oleh Divisi Building Alfamart. Tindakan dari Tim Penanganan Pengaduan DPMPTSP Sragen : Agar proses pembangunan dihentikan terlebih dahulu sampai dokumen-dokumen perizinan selesai. Pihak alfamart : akan menghentikan pembangunan, Selasa, 17 Desember 2024

3

Total: Bulan Oktober + Nopember + Desember 2024 = **2** Pemohon Pengaduan

Mengetahui :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791225 199810 1 001

Sragen, 31 Desember 2024

Ketua Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan
Analis Hukum Ahli Muda

SUHARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19770203 199703 1 003

4

2.9 INOVASI LAYANAN

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi

Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selalu mengembangkan inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Beberapa inovasi pelayanan yang telah dikembangkan meliputi:

1. **PASTI OL – PERSEBARAN INVESTASI KABUPATEN SRAGEN (https://pastiol.sragenkab. go. id/)**

 Platform yang dapat digunakan untuk memetakan lokasi dan menampilkan profil UMKM Kabupaten Sragen. Pemutakhiran data dalam platform ini memerlukan peran serta aktif semua UMKM yang telah memiliki NIB guna mengisi aplikasi yang telah disediakan. Diharapkan data yang diinput sesuai dengan data yang ada di lapangan dengan selalu melakukan pemutakhiran setiap ada perubahan. Sehingga hasil akhir data yang didapat merupakan data yang akurat, uptodate dan relevan yang benar benar menggambarkan realisasi peta investasi di Kabupaten Sragen.

2. **SI PIONER - SISTEM INFORMASI PERIZINAN ONLINE SRAGEN (https://sipioner.sragenkab. go.id/)**

 SIPIONER merupakan sebuah layanan perizinan online yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin baru atau perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Sragen. layanan perizinan yang dapat diajukan melalui platform SIPIONER ini adalah Persetujuan KKPR dan Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum bisa di layani melalui MPP Digital.

3. **SI PELANGI – SISTEM INFORMASI PELUANG INVESTASI SRAGEN (https://sipelangi.sragenkab.go.id/)**

 Aplikasi yang menggambarkan potensi ekonomi Wilayah Kabupaten Sragen serta memberikan gambaran peta dan Sektor Peluang dan Potensi Investasi. Juga memberi Ruang fasilitasi guna mempertemukan calon investor yang ingin mencari tempat usaha dengan para pemilik property tersebut melalui laman fasilitas Business to Bussiness (B2B) yaitu bentuk fasilitasi nirlaba Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPMPTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan pemilik properti dengan memasang informasi/iklan yang bertujuan investasi, yakni sebagai tempat usaha baik berupa tanah/kavling, bangunan, gudang, pabrik, tempat usaha bernilai investasi yang berlokasi di Kabupaten Sragen.

4. **SIAP – SISTEM INFORMASI ADUAN PERIZINAN**

 (https://dpmptsp.sragenkab. go. id/pengaduan)

 sarana pengaduan yang disediakan DPMPTSP Kabupaten Sragen selaku penyelenggara perizinan berusaha daerah menghadirkan satu inovasi pelayanan aduan masyarakat dimana masyarakat atau warga Sragen dapat menyampaikan keluhannya terkait perizinan berusaha secara online yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

5. **SIPIPO – SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN PENELITIAN ONLINE**

 (https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/)

 SIPIPO merupakan sebuah layanan perizinan online yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

6. **MPP DIGITAL**

 (https://mppdigital.go.id/)

 MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasik elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saat ini telah tesedia 2 (dua) layanan utama yaitu Layanan Izin Kesehatan dan Pengaduan.

2.10 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Kabupaten Sragen kembali menerima penghargaan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan berhasil meraih peringkat ke-7 dari 415 Kabupaten di Seluruh Indonesia.

 Dengan nilai impresif sebesar 98,64, Kabupaten Sragen menjadi salah satu dari 10 kabupaten terbaik di Indonesia dalam hal kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.







Dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik turut andil menyumbang penilaianan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan total nilai dimensi penilaian sebesar 98.07 dengan kategori A (zona hijau) yang merupakan opini kualitas tertinggi.



2. Pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, DPMPTSP Kabupaten Sragen menerima penghargaan sekaligus ditetapkan sebagai salah satu Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024 pada kegiatan "Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dasar dari kegiatan pemberian penghargaan ini adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.



Dalam kegiatan ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen juga ditunjuk sebagai salah satu pembicara pada acara Talkshow yang bertema “Satu Dekade Zona Integritas” bersama dengan empat pembicara lain yang mewakili bidang yang berbeda.

Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen ini merupakan yang pertama kalinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan diterimanya penghargaan ini diharapkan semakin mendorong budaya anti korupsi dan meningkatkan pelayanan publik prima.



3. Kabupaten Sragen menerima penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten dengan Capaian Nilai MCP Terbaik Ketiga tingkat Nasional tahun 2024.

 Selama periode 1 Januari - 30 November 2024, Pemkab Sragen berhasil mencatat skor nyaris sempurna, yakni 96 persen

 Semoga dengan pencapaian ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya.



2.11 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Penyelenggaraan penyuluhan terkait layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dilaksanakan melalui berbagai media sebagai berikut:

A. Melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan melalui digitalisasi secara lebih intensif melalui berbagai media baik offline maupun online diantaranya :

1. Memasang baliho di titik- titik strategis yang memungkinkan lebih banyak dilihat oleh masyarakat.



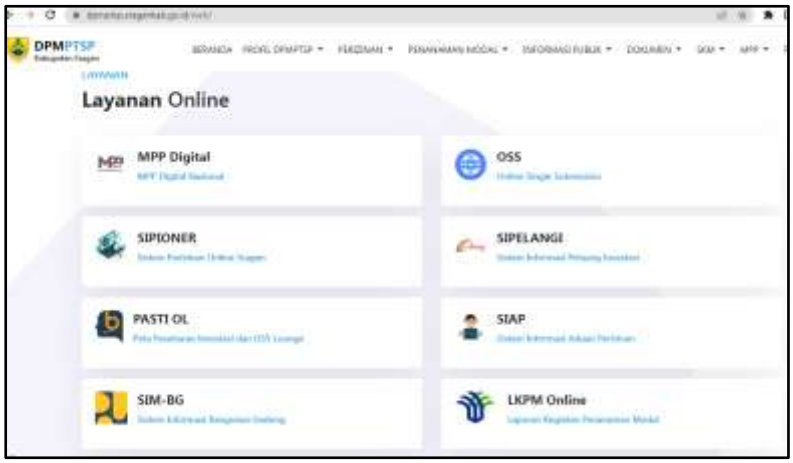
2. Membuar Brosur/ *Leaflet* dan Buku terkait Peraturan Perizinan dan Nonperizinan yang diletakkan di ruang pelayanan MPP dan dibagikan ke masyarakat atau pelaku usaha ketika ada event2 yang mengundang banyak orang maupun ketika melakukan pengawasan.

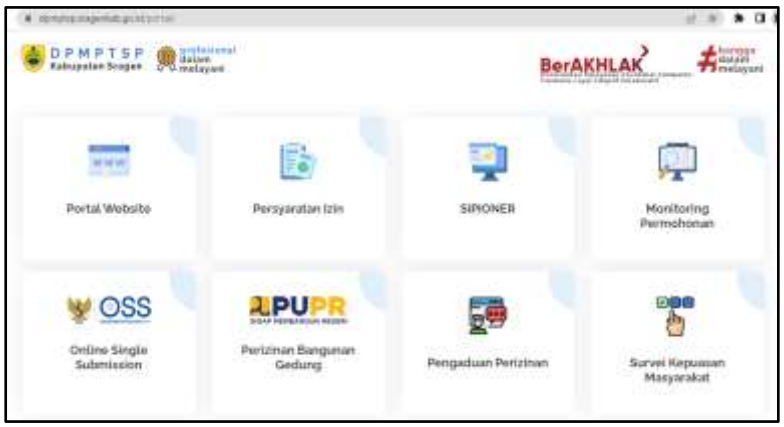






3. Website *(https://dpmptsp.sragenkab.go.id)*





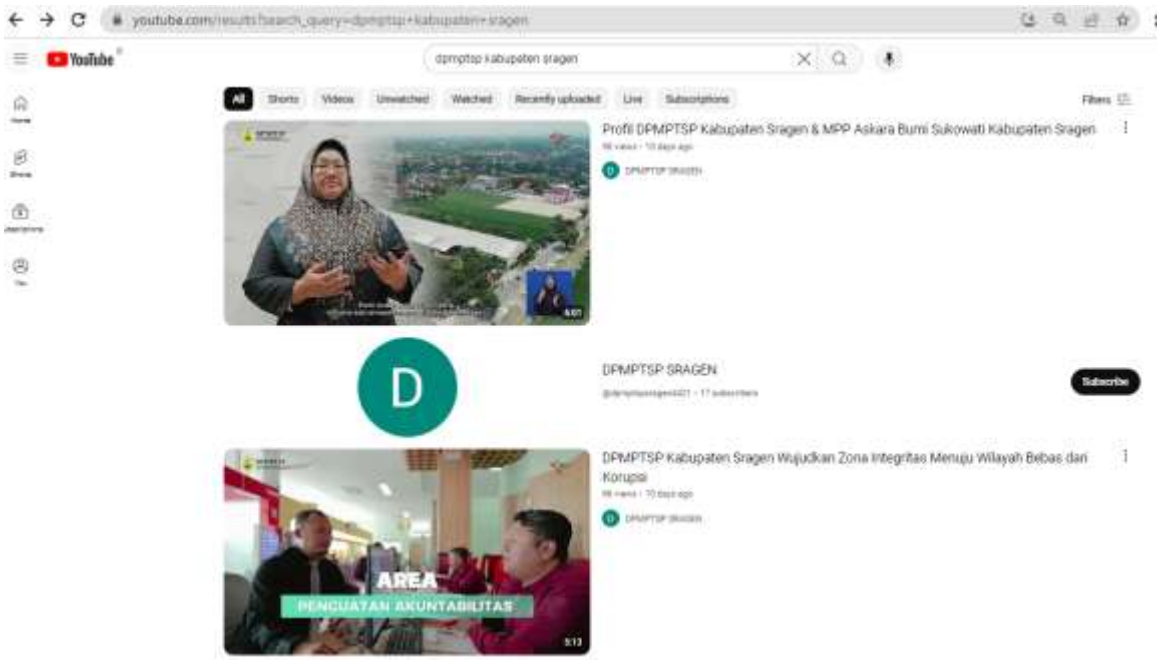
4. *Instagram* (dpmptspsragen)



5. *Facebook* (Dpmptsp Kabupaten Sragen)



6. *Youtube*



7. TV Layanan dan anjungan informasi di ruang pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sragen





8. Media Massa – Talk Show melalui radio Buana Asri Sragen (FM 94,7 MHz) dan Youtube (Buana Asri TV).
 a. Pelaksanaan tanggal 14 Oktober 2024

 Tema "Layanan Perbankan di MPP" dengan narasumber dari Bank Jateng Cabang Sragen dan BPR Bank DJoko Tingkir



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5, Sine, Sragen, Jawa Tengah 57213
(Kompleks MPP Kabupaten Sragen Lt. 2)
Laman dpmptsp.sragenkab.go.id, Pos-el dpmptsp@sragenkab.go.id

Sragen, 1 Oktober 2024

Nomor : 000.8.3.4/1630/10/2024
Lampiran : -
Sifat : -
Hal : **Permohonan Mengisi Live Talkshow di Radio Buana Asri Sragen**

Yth.
1. Pimpinan Bank Jateng Cabang Sragen
2. Pimpinan BPR Bank Djoko Tingkir
Di –
SRAGEN

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bermaksud menyelenggarakan Live Talk Show di Radio Buana Asri Sragen.
Adapun di bulan Oktober ini, kami berencana menyosialisasikan terkait layanan perbankan di MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi acara tersebut di atas, berikut perisi:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Oktober 2024
Jam : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
Tempat : Radio Buana Asri Sragen
Jl. Veteran No. 21 Megaru, Sragen Tengah, Sragen, Jawa Tengah 57211
Acara : Live Talk Show di Radio Buana Asri Sragen
Catatan : Mohon menyampaikan materi yang akan disiarkan ke DPMPTSP Kabupaten Sragen maksimal H-1 pelaksanaan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRABEYTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791230 199810 1 001

Paraf Hierarki
Sekretaris
DPMPTSP





b. Pelaksanaan tanggal 28 Oktober 2024
Tema “Surat Keterangan Penelitian, Izin PKL dan Izin KKN melalui Aplikasi SIPIPO” yang diselenggarakan tanggal 28 Oktober 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5, Sine, Sragen, Jawa Tengah 57213
(Kompleks MPP Kabupaten Sragen Lt. 2)
Laman dpmptsp.sragenkab.go.id; Pos-el dpmptsp@sragenkab.go.id

Sragen, 1 Oktober 2024

Nomor : 000.8.3.4/1534/10/2024
Lampiran : -
Sifat : -
Hal : **Pemohonan Jadwal Siaran Talkshow di Radio Buana Asri Sragen**

Yth. Direktur LPPL Buana Asri Sragen
Di -
SRAGEN

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bermaksud menyelenggarakan "Live Talkshow" di Radio Buana Asri Sragen.

Adapun di bulan Oktober ini, kami ingin mensosialisasikan terkait keberadaan gerai di MPP Asikara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen dan terkait Pemanfaatan Aplikasi SIPIPO untuk pengajuan Surat Keterangan Penelitian, Izin KKN, serta Izin PKL.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dijadwalkan untuk "Live Talkshow" bessk pada:

1. Hari/Tanggal : Senin, 14 Oktober 2024
 Jam : 12.00 s/d 13.00
 Materi : Layanan Gerai Bank Jateng dan Gerai BPR Djoko Tingkir di MPP Asikara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen
2. Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
 Jam : 12.00 s/d 13.00
 Materi : Pemanfaatan Aplikasi SIPIPO untuk pengajuan Surat Keterangan Penelitian, Izin KKN, dan Izin PKL

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751220 199810 1 001

Paraf Hierarki
Sekretaris
DPMPTSP





9. Penyelenggaraan pelayanan bergerak dengan memberikan pelayanan berbantuan/pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di 11 desa se-kecamatan Sumberlawang selama bulan November 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No. 3, Dus. Ibo, Sragen, Kab. Sragen, Kabupaten SRP Kabupaten Sragen Lt. 2
Telp. (0271) 891100
Laman: dpmptsp.sragenkab.go.id
Surel: dpmptsp@sragenkab.go.id

Sragen, 4 November 2024

Nomor : 500.16/7.2/1063/918/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di-
TEMPAT

Dalam rangka mewujudkan kemudahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha serta memberikan kenyamanan pelayanan kepada pelaku usaha sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen akan menyelenggarakan pelayanan bergerak dengan memberikan pelayanan berbantuan/pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di wilayah Kabupaten Sragen.
2. Jadwal pelaksanaan Pelayanan Bergerak terlampir.
3. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha antara lain :
 a. KTP bagi Pelaku Usaha Perorangan;
 b. Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum;
 c. NPWP bagi yang disyaratkan;
 d. Email;
 e. Nomor Hp/telepon yang aktif.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Desa masing-masing dan melalui WA/ST masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

[redacted]
Pembina Tk. I
NIP. 19701225 199603 1 001

Tembusan:
1. Bupati Sragen (sebagai laporan)
2. Camat Sumberlawang



LAMPIRAN I
Surat Nomor : 500.16/7.2/1063/918/2024
Tanggal : 4 November 2024
Perihal : Pemberitahuan

JADWAL PELAKSANAAN PELAYANAN BERGERAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	DESA/KELURAHAN	WAKTU PELAYANAN (MULAI PUKUL 09.30 WIB)		KETERANGAN
		HARI	TANGGAL	
1.	Kepala Desa Pendem - Kecamatan Sumberlawang	Senin	11 November 2024	Apabila ada perubahan jadwal akan diberitahukan lebih lanjut sebelum hari pelaksanaan
2.	Kepala Desa Hadiluwih - Kecamatan Sumberlawang	Selasa	12 November 2024	
3.	Kepala Desa Jati - Kecamatan Sumberlawang	Rabu	13 November 2024	
4.	Kepala Desa Cepoko - Kecamatan Sumberlawang	Kamis	14 November 2024	
5.	Kepala Desa Mojopuro - Kecamatan Sumberlawang	Senin	18 November 2024	
6.	Kepala Desa Ngunut - Kecamatan Sumberlawang	Selasa	19 November 2024	
7.	Kepala Desa Ngargoyoso - Kecamatan Sumberlawang	Rabu	20 November 2024	
8.	Kepala Desa Kaliangin - Kecamatan Sumberlawang	Kamis	21 November 2024	
9.	Kepala Desa Pupak - Kecamatan Sumberlawang	Senin	25 November 2024	
10.	Kepala Desa Tlogo Tirto - Kecamatan Sumberlawang	Selasa	26 November 2024	
11.	Kepala Desa Ngargosari - Kecamatan Sumberlawang	Rabu	27 November 2024	

Surat Pemberitahuan dan Jadwal Pelaksanaan Pelayanan Bergerak



Pelayanan bergerak dengan membuka layanan dan informasi di desa dan kelurahan se-Kabupaten. Sragen

10. Melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan secara tatap muka diantaranya :
 a. Menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sragen.

 Pelatihan tanggal 9 Oktober 2024 kepada 30 (tiga puluh) pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban UMKM ”Kharisma” Kecamatan Karangmalang. Dengan materi Digital Marketing terutama melalui Platform Shopee; Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.







b. Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan (Kesesuaian Tata Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha OSS-RBA)

a. Penyelenggaraan Sosialisasi tanggal 21 Oktober 2024 dengan peserta sebanyak 30 orang dari pegawai kecamatan dan desa di wilayah kecamatan Kedawung, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Ngrampal.




b. Penyelenggaraan Sosialisasi tanggal 23 Oktober 2024 dengan peserta sebanyak 25 orang dari pegawai kecamatan dan desa di wilayah kecamatan Sidoharjo, dan kecamatan Sumberlawang.




c. Penyelenggaraan Sosialisasi tanggal 28 Oktober 2024 dengan peserta sebanyak 27 orang dari pegawai kecamatan dan desa di wilayah kecamatan Sambirejo, dan Tanon.




d. Penyelenggaraan Sosialisasi tanggal 30 Oktober 2024 dengan peserta sebanyak 26 peserta dari pegawai kecamatan dan desa di wilayah kecamatan Plupuh dan kecamatan Sragen.




11. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya peningkatan kualitas kompetensi SDM dalam rangka mendukung pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten sragen maka DPMPTSP Kabupaten Sragen menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sragen Tahun 2024 pada hari Kamis dan Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 1 November 2024 bertempat di Luminor Hotel Banyuwangi. Peserta bimbingan teknis adalah

pegawai DPMPTSP Kabupaten Sragen dan perwakilan setiap gerai di MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen.











2.12 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Berdasarkan amanat PP No. 6/2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk menigkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Meliputi :

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

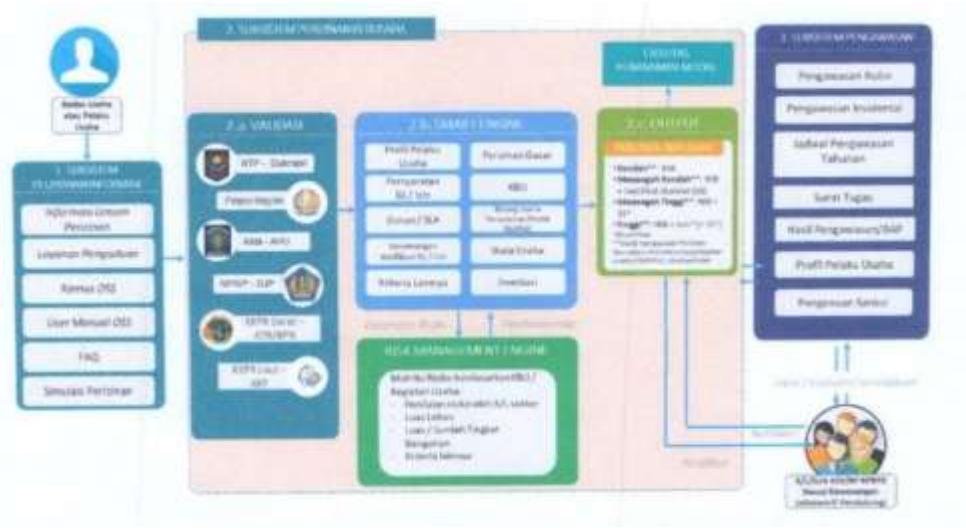
DPMPTSP Kabupaten Sragen telah melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan dan nonperizinan diantaranya :

1. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan, dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semua perizinan yang terdapat dalam lampiran PP tersebut dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Dengan adanya sistem OSS RBA, memberikan tujuan untuk semakin memberikan kemudahan pelayanan investasi dan perizinan (khusus bagi izin OSS).
2. Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Sragen juga telah memiliki aplikasi SI PIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) yang semakin memudahkan proses perizinan karena permohonan perizinan dapat diajukan secara online (khususnya bagi izin non OSS)
3. DPMPTSP Kabupaten Sragen juga sebagai pilot project penyelenggaraan MPP Digital. MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saat ini telah tesedia 2 (dua) layanan utama yaitu Layanan Izin Kesehatan dan Pengaduan.

Gambar 2.12.1

Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan

Melalui *OSS RBA*



Gambar 2.12.2
Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan
Izin Praktik Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Melalui MPP Digital

SOP IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN MELALUI MPP DIGITAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Petugas pendampingan	Verifikator	Kepala DPMPTSP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Input data pemohon	Mulai			KTP, No HP, Email, SIP, NIB,	2 menit	Akun Pemohon	
2	Permohonan baru/Perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)				Permohonan dan STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja, HP android dan Jaringan	15 menit	Permohonan	
3	Memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan		Tidak memenuhi		STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja	10 menit	Kelengkapan Persyaratan Permohonan	
4	Memproses permohonan		Memenuhi		Permohonan dan persyaratan, Komputer, Jaringan	5 menit	draft izin tenaga medis/tenaga kesehatan	
5	Penandatanganan Izin				draft surat izin, Komputer, Jaringan	3 jam	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan sudah di tte	
6	Izin Terbit	Selesai			HP Android, Jaringan	2 menit	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan Terbit	

2.13 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)

Terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem Investasi dan iklim usaha dengan cara:

a. Proses perizinan yang lebih efisien;
b. Pengawasan yang transparan, terstruktur dan akuntabel;
c. Mengubah pendekatan perizinan dari ex-ante (pemenuhan persyaratan dimuka) menjadi ex-post (post audit/ verifikasi);

2.14 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Beberapa kemudahan penanaman modal yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen adalah:

a. Adanya SI PELANGI – Sistem Informasi Peluang Investasi Sragen

 Aplikasi yang menggambarkan potensi ekonomi Wilayah Kabupaten Sragen serta memberikan gambaran peta dan Sektor Peluang dan Potensi Investasi. Juga memberi Ruang fasilitasi guna mempertemukan calon investor yang ingin mencari tempat usaha dengan para pemilik property tersebut melalui laman fasilitas Business to Bussiness (B2B) yaitu bentuk fasilitasi nirlaba Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPMPTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan pemilik properti dengan memasang informasi/iklan yang bertujuan investasi,

yakni sebagai tempat usaha baik berupa tanah/kavling, bangunan, gudang, pabrik, tempat usaha bernilai investasi yang berlokasi di Kabupaten Sragen.

b. Pemberian informasi dan pendampingan bagi calon investor baik dari segi penanaman modal, peluang investasi maupun pelayanan perizinan;

c. Memberikan kemudahan sarana transportasi dengan adanya dua pintu tol Solo-Ngawi yakni di Sambungmacan dan Sidoharjo. Selain itu, nilai upah minimum kabupaten (UMK) Sragen yang kompetitif di angka Rp1.969.569 atau hampir Rp2 juta per bulan jadi faktor lain yang menarik bagi investor untuk menanam modal di Kabupaten Sragen.

2.15 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERBIT

Perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen pada Triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15.1

Rekap NIB, Persyaratan Dasar, Sertifikat Standar, Izin Dan PB UMKU Melalui Sistem OSS RBA (Triwulan IV Tahun 2024)

NO.	Jenis Dokumen	Jumlah
1.	NIB (Nomor Induk Berusaha) Terbit	1.858
2.	Persyaratan Dasar (SPPL / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	934
3.	Persyaratan Dasar (Persetujuan SKKL / Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
4.	Persyaratan Dasar (Persetujuan PKPLH / Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	
	- Terbit Otomatis	115
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
5.	Persyaratan Dasar (KKPR Darat UMK)	
	- Terbit	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
6.	Persyaratan Dasar (PKKPR Darat / Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	

	- Terbit Otomatis	40
	- Menunggu Verifikasi	2
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	0
7.	Persyaratan Dasar (Pemenuhan Standar PBG)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	2
8.	Persyaratan Dasar (Pemenuhan SLF)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
9.	Persyaratan Dasar (Persetujuan Lingkungan)	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	0
10.	Sertifikat Standar	
	- Terbit Otomatis	192
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	2
	- Izin Terbit / SS Terverifikasi	4
11.	Izin	
	- Terbit Otomatis	0
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	2
	- Izin Terbit	6
12.	PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	
	- Izin Terbit/SS Terverifikasi	4
	- Menunggu Verifikasi Persyaratan	17

Sumber : https://pemrosesan.oss.go.id/#/data/dashboard/v2

Tabel 2.15.2
Rekap Perizinan Terbit Tidak Melalui Sistem OSS RBA
(Triwulan IV Tahun 2024)

No.	Nama Layanan Perizinan	SI-PIONER	MPP DIGITAL	SIM BG	SIPIPO
1.	**Persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)**	**72**			
	- KKPR PBG	42			
	- KKPR Pengeringan	30			

2.	**Izin Trayek**	**18**			
	- Angkutan Barang Umum	1			
	- Otobis	17			
3	**PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)**			**54**	
4.	**Izin Pemasangan Reklame**	**47**			
	- Reklame Papan	24			
	- Reklame Kain	23			
5.	**Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris**				
6.	**Izin Praktik Dokter Umum**		**7**		
7.	**Izin Praktik Dokter Spesialis**		**12**		
8.	**Izin Praktik Dokter Gigi**		**1**		
9.	**Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis**		**1**		
10.	**Izin Praktik Dokter Intersip**		**0**		
11.	**Izin Praktik Psikologis Klinis**		**0**		
12.	**Izin Praktik Perawat**		**27**		
13.	**Izin Praktik Perawat Gigi**		**0**		
14.	**Izin Perawat Penata Anestesi**		**0**		
15.	**Izin Praktik Bidan**		**41**		
16.	**Izin Praktik Apoteker**		**13**		
17.	**Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian**		**14**		
18.	**Izin Praktik Sanitasi Lingkungan**		**0**		
19.	**Izin Praktik Tenaga Gizi**		**0**		
20.	**Izin Praktik Fisioterapis**		**4**		
21.	**Izin Praktik Okupasi Terapis**		**0**		
22.	**Izin Praktik Terapis Wicara**		**0**		
23.	**Izin Praktik Akupuntur**		**0**		
24.	**Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan**		**7**		
25.	**Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler**		**0**		
26.	**Izin Praktik Teknisi Gigi**		**0**		
27.	**Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut**		**1**		
28.	**Izin Praktik Radiografer**		**1**		
29.	**Izin Praktik Elektromedik**		**0**		
30.	**Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik**		**4**		
31.	**Izin Praktik Radioterapis**		**0**		

32.	**Izin Praktik Ortotik Prostetik**		**0**		
33.	**Izin Praktik Pengombatan/Penyehatan Tradisional**		**0**		
34.	**Izin Praktik Dokter Hewan**		**0**		
35.	**Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis**		**0**		
36.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan**		**0**		
37.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator**		**0**		
38.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan**		**0**		
39.	**Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi**		**0**		
40.	**Surat Keterangan Penelitian (SKP)**				**58**
41.	**Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)**				**2**
42.	**Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL)**				**22**

Sumber : http://si-pioner.sragenkab.go.id/ dan https://mppdigital.go.id dan https://simbg.pu.go.id/ dan https://izinpenelitian.sragenkab.go.id/

2.16 RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026, target realisasi penanaman modal tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,6 Trilyun Rupiah

Pada Bulan Oktober – Desember 2024, realisasi investasi Kabupaten Sragen sebesar Rp. 173.320.623.832,- berasal dari PMDN.

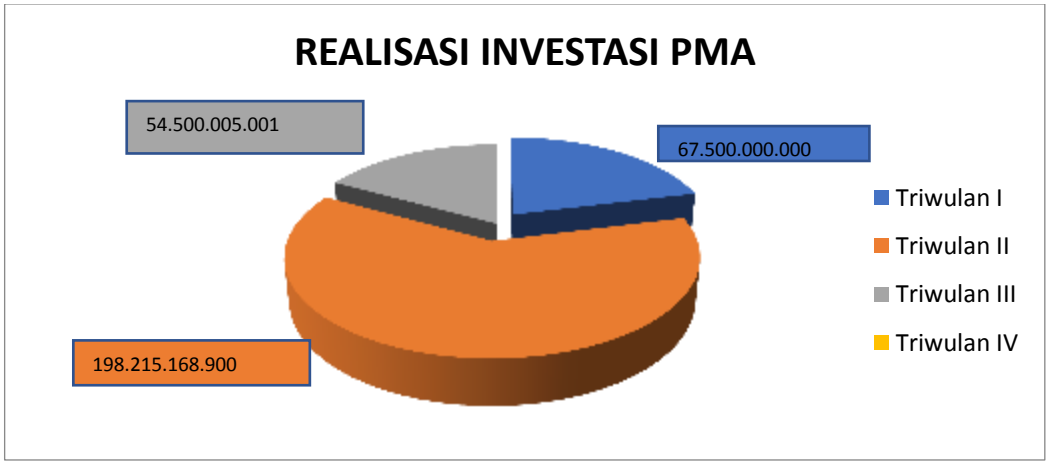
Berikut table realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten Sragen sebagai berikut:

Tabel 2.16.1 Realisasi PMA PMDN

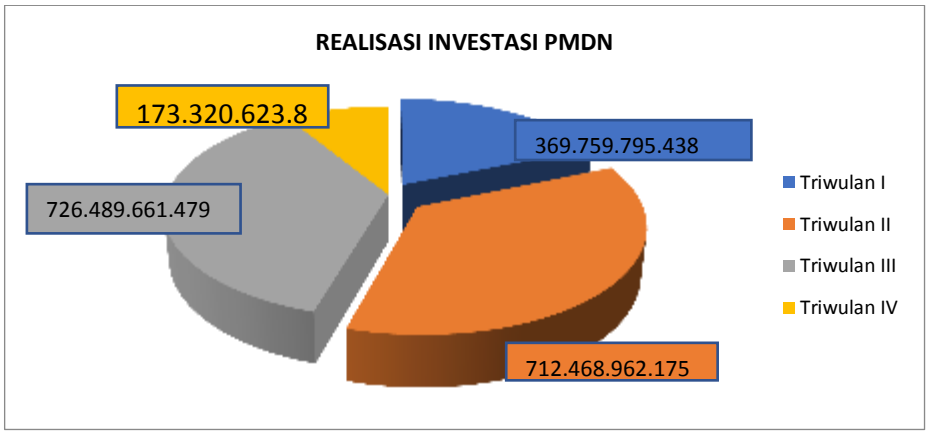
Realisasi Investasi Triwulan III dan IV Tahun 2024

NO	BULAN	PMA				PMDN			
		JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA	JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA
1	JANUARI					1,271	1,011	176,059,316,486	2,508
2	FEBRUARI	1	1	67,500,000,000	100	859	653	89,670,683,943	1,767
3	MARET					2,043	2,010	104,029,795,009	3,127
	REALISASI INVESTASI TW I (JAN - MARET)	**1**	**1**	**67,500,000,000**	**100**	**4,173**	**3,674**	**369,759,795,438**	**7,402**
4	APRIL	2	2	33,500,000,000	1,054	587	471	58,643,694,003	1,289
5	MEI	10	3	154,535,168,900	671	1,497	1,247	517,422,793,347	3,725
6	JUNI	1	1	10,180,000,000	10	1,162	872	136,402,474,825	3,573
	REALISASI INVESTASI TW II (APRIL-JUNI)	**13**	**6**	**198,215,168,900**	**1,735**	**3,246**	**2,590**	**712,468,962,175**	**8,587**
7	JULI	1	1	23,500,000,000	150	1,439	1,249	205,935,861,097	3,002
8	AGUSTUS	2	2	21,000,000,001	12,015	1,079	852	145,427,598,054	2,146
9	SEPTEMBER	1	1	10,000,005,000	5	849	761	375,126,202,328	1,961
	REALISASI INVESTASI TW III (JULI-SEPT)	**4**	**4**	**54,500,005,001**	**12,170**	**3,367**	**2,862**	**726,489,661,479**	**7,129**
10	OKTOBER	-	-	-	-	842	729	60,624,031,901	1,776
11	NOVEMBER	-	-	-	-	731	598	58,251,182,666	1,546
12	DESEMBER	-	-	-	-	645	531	54,445,409,265	1,589
	REALISASI INVESTASI TW IV (OKT-DES)	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,218**	**1,858**	**173,320,623,832**	**4,911**
	REALISASI INVESTASI TW I - IV	**18**	**11**	**320,215,173,901**	**14,005**	**13,004**	**10,984**	**1,982,039,042,924**	**28,029**
	TOTAL PMA & PMDN					**13,022**	**10,995**	**2,302,254,216,825**	**42,034**

Perbandingan Realisasi Investasi PMA Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024



Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024



2.17 KENDALA DAN SOLUSI

A. KENDALA

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS, perizinan tidak melalui OSS dan Nonperizinan di Kabupaten Sragen, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebjiakan yang sering berubah terkait penanaman modal dan perizinan sehingga sering dijumpai ketidaksinkronan antara regulasi dan pelaksanaan perizinan;
2. Persyaratan dasar perizinan berusaha (P-KKPR, Persetujuan lingkungan, PBG dan SLF) membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menunggu rekomendasi/persetujuan dari instansi/dinas terkait dan untuk PMA untuk semua kewenangan ada di tingkat Pusat;
3. Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari dinas teknis tidak dapat ditentukan waktu standar penyelesaiannya.
4. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan melalui digitalisasi masih belum intensif dan maksimal.
5. Integrasi SISDMK atau satu sehat SDMK belum sempurna seperti adanya tenaga kesehatan dan tenaga medis yang belum masuk di MPP Digital (belum terdetect).
6. Platform Satuan Kredit Profesi (SKP) masih terkendala, karena sudah memenuhi tetapi di platform belum memenuhi.

B. SOLUSI

1. Lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media.
2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pusat maupun antar SKPD teknis terkait penggunaan dan prosedur aplikasi.
3. Melakukan pendampingan kepada pemohon dan penyelesaian masalah terhadap permasalahan OSS, MPP Digital dan LKPM.
4. Solusi untuk Integrasi SISDMK atau satu sehat SDMK dan Platform Satuan Kredit Profesi (SKP) yang belum sempurna pada MPP Dgital kita alihkan ke aplikasi SI PIONER.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan PTSP Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2024 berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan:

a. Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) sebesar **90,25** dengan mutu pelayanan **A**, dan kinerja unit pelayanan **SANGAT BAIK**.
a. Terdapat 2 pengaduan yang masuk ke DPMPTSP dan sudah terselesaikan secara tepat waktu; dan
b. Realisasi investasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 (Oktober – Desember 2024) tercapai Rp. 173.320.623.832,- dari PMDN

3.2 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat:

a. Melakukan perbaikan dan meningkatkan keamanan aplikasi pada pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sragen
b. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Bimbingan teknis dan pelatihan
c. melakukan evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat bersama seluruh ASN dan Non ASN DPMPTSP Kabupaten Sragen, agar meningkatkan kualitas pelayanan dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan masyarakat.
d. Rutin memberikan briefing kepada pegawai DPMPTSP sebagai tindaklanjut hasil evaluasi.
e. Mengikuti berbagai pelatihan/bimtek/sosialisasi baik secara langsung maupun online, sebagai upaya peningkatan kualitas kompetensi dan perilaku pelaksana.
f. Berusaha meningkatkan kecepatan waktu pelayanan kepada masyarakat;
g. Terus memberikan kemudahan prosedur pelayanan perizinan dengan dilakukannya penyederhanaan perizinan yang dilakukan dengan OPD Teknis.
h. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan selalu berinovasi digitalisasi yang semakin memudahkan proses perizinan
i. Akan selalu berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

j. Berusaha untuk memberikan pendampingan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi agar mendapatkan solusi dan penyelesaian yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sragen Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2024.